

**DAMPAK PERCERAIAN TERHADAP PENDIDIKAN AKHLAK  
ANAK DI KECAMATAN BERBAH KABUPATEN SLEMAN  
YOGYAKARTA**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS TARBIYAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat  
guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu**

**Agama**

**Oleh :**

**UMI KHOLSUM**

**NIM : 1181**

**Jurusan : P A I**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**1996**

Drs. H.A. Soetjipto  
Dosen Fakultas Tarbiyah  
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Yogyakarta, Juni 1996

NOTA DINAS

HAL : Skripsi Saudari  
Umi Kholsum

Lamp. :

Kepada Yang Terhormat  
Bapak Dekan Fak. Tarbiyah  
IAIN Sunan Kalijaga  
di- Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Umi Kholsum  
NIM : 1181  
Jurusan : Pendidikan Agama Islam  
Judul : " DAMPAK PERCERAIAN TERHADAP PENDIDIKAN AKHLAK ANAK DI KECAMATAN BERBAH KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA ".

telah siap dan dapat dimunaqosyahkan untuk melengkapi syarat-syarat dalam memperoleh gelar sarjana pada Ilmu Pendidikan Agama Islam di Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan demikian kami mengharapkan agar dalam waktu dekat ini saudara tersebut dapat dipanggil dalam sidang munaqosyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya.

Akhirnya semoga bermanfaat, amin ya robbal 'alamin.  
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing

( Drs. H.A. Soetjipto )

NIP : 150 046 321





Drs. Hj. Afiyah, AS

Dosen Fakultas Tarbiyah

IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Yogyakarta, Juli 1996

**NOTA DINAS**

HAL : Skripsi Saudari

Umi Khosum

Lamp. : eksemplar

Kepada Yang Terhormat

Bapak Dekan Fak. Tarbiyah

IAIN Sunan Kalijaga

di- Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku konsultan berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Umi Kholsum

NIM : 1181

Jurusan : Pendidikan Agama Islam

Judul : " DAMPAK PERGERAKAN TERHADAP PENDIDIKAN  
AKHLAK ANAK DI KECAMATAN BERBAH KABUPATEN  
SLEMAN YOGYAKARTA "

sudah siap dan dapat diajukan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Agama Islam pada Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi kepentingan agama, bangsa dan tanah air, Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Konsultan

  
( Dra. Hj. Afiyah, AS )  
NIP : 150 197 295

HALAMAN PENGESAHAN

DAMPAK PERGERAIAN TERHADAP PENDIDIKAN AKHLAK

ANAK DI KECAMATAN BERBAH

KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh

Umi Kholsum

telah dimunaqosyahkan di depan sidang Munaqosyah

pada tanggal 6 Juli 1996

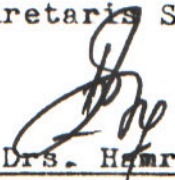
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Sidang Dewan Munaqosyah

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

  
Drs. HM. Asrori Ma'ruf

  
Drs. Hamruni

NIP : 150 021 182

NIP : 150 233 029

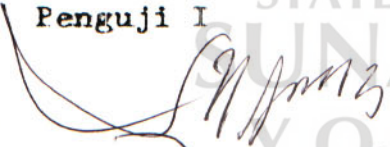
Penguji / Pembimbing Skripsi,

  
Drs. HA. Soetjipto

NIP : 150 046 321

Penguji I

Penguji II

  
Drs. Mohammad Bakit

  
Dra. H. Afiyah, AS

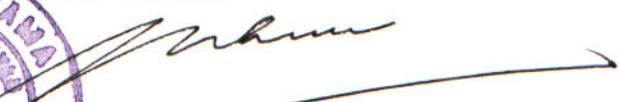
NIP : 150 091 626

NIP : 150 197 295

Yogyakarta, 16 Agustus 1996

IAIN Sunan Kalijaga Fakultas Tarbiyah

Yth. Dekan

  
Drs. Muhammad Anis MA

NIP : 150 058 699





## MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

### Artinya :

" Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia men-  
ciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri,  
supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya,  
dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang .  
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ter-  
dapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." )  
( QS. Ar Rum 21 )

وَوَقَايَةَ النَّفْسِ وَالْأَهْلِ مِنَ النَّارِ تَكُونُ بِالتَّحْلِيمِ وَالتَّزْيِينَةِ  
وَتَنْسِيهِهِمْ عَلَى الْأَخْلَاقِ الْفَاضِلَةِ، وَارْتِشَادِهِمْ إِلَى مَا فِيهِ  
نَفْعُهُمْ وَفَلَاحُهُمْ

### Artinya :

" Menjaga diri dan keluarga dari api neraka adalah  
dengan pengajaran dan pendidikan, menumbuhkan mereka  
atas akhlak utama, dan menunjukkan mereka kepada hal-  
hal yang bermanfaat dan membahagiakan mereka." )  
( Sayid Sabiq )

---

\* ) Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya .  
( Semarang, C.V. Toha Putra, 1989 ), hal. 644.

\*\* ) H.Abu Tauhied Ms, Beberapa Aspek Pendidikan Islam.  
( Yogyakarta, Sekret. Jur. Fak. Tarbiyah IAIN Sunan Kalija-  
ga ), hal. 1 - 2.

# KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا  
وَالْآخِرَةِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ  
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, segala puji bagi Allah yang menguasai seluruh alam. Sholawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah diutus oleh Allah untuk membawa agama yang haq bagi seluruh umat manusia juga kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya serta segenap umatnya.

Dengan mengucapkan syukur Al Khamdulillah penulis panjatkan kehadapan Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : " DAMPAK PERCERAIAN TERHADAP PENDIDIKAN AHKLAK ANAK DI KECAMATAN BERBAH KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA " yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam Ilmu Tarbiyah Islamiyah pada fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga.

Dalam penulisan skripsi ini, secara langsung atau tidak langsung penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak yang terkait, untuk itu penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga

beserta.....



beserta stafnya yang telah memberi izin dan bantuan dalam rangka penyusunan skripsi ini .

2. Bapak Drs. HA. Soetjipto sebagai pembimbing, dengan kesediaannya serta keikhlasannya telah meluangkan waktu untuk membantu, membimbing serta mengarahkan dari awal sampai akhir, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan .
3. Bapak/ Ibu dosen Fakultas Tarbiyah yang telah memberikan pengarahan maupun bekal ilmu pengetahuan, sehingga penulis mampu melaksanakan penelitian, serta menyelesaikan skripsi ini .
4. Bapak/ Ibu karyawan Fakultas Tarbiyah baik bidang kesekretariatan maupun perpustakaan yang secara tidak langsung maupun langsung telah turut serta membantu terselesainya penyusunan skripsi ini .
5. Bapak Djoko, selaku kepala Camat beserta aparatnya yang telah memberikan izin penelitian di wilayahnya sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar dan terwujudlah skripsi ini .
6. Semua pihak yang telah ikut ambil bagian dalam membantu penulisan ini, yang tak mungkin kami sebutkan satu persatu .

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada beliau dan semoga menjadi amal Sholeh bagi mereka.

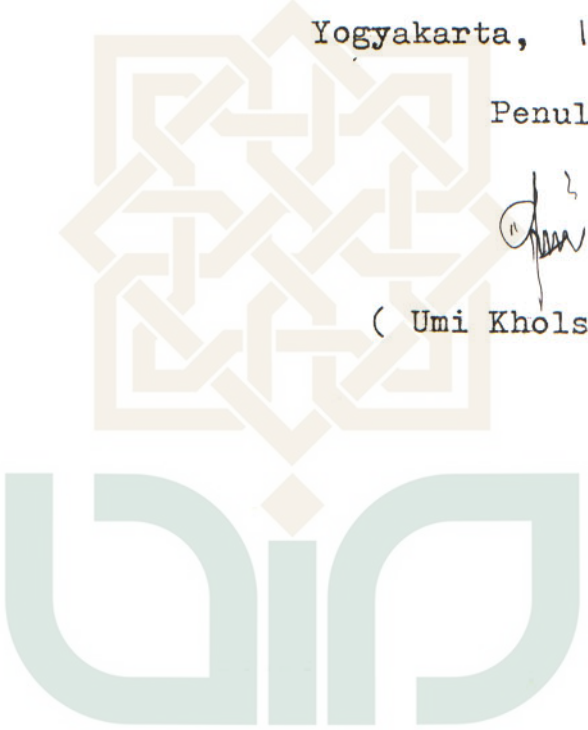
Harapan penulis semoga skripsi ini mendapat Ridlo-Nya sehingga memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya . Amiin Yaa Robbal 'alamiin .

Yogyakarta, 12 Juni 1996

Penulis



( Umi Kholsum )



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## DAFTAR ISI

|                                                                          | <u>Halaman</u> |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|
| HALAMAN JUDUL.....                                                       | i              |
| HALAMAN NOTA DINAS.....                                                  | ii             |
| HALAMAN PENGESAHAN.....                                                  | iii            |
| HALAMAN MOTTO.....                                                       | iv             |
| KATA PENGANTAR.....                                                      | v              |
| DAFTAR ISI.....                                                          | viii           |
| DAFTAR TABEL.....                                                        | x              |
| BAB I : PENDAHULUAN                                                      |                |
| A. Penegasan Istilah.....                                                | 1              |
| B. Latar Belakang Masalah.....                                           | 3              |
| C. Rumusan Masalah.....                                                  | 8              |
| D. Hipotesa.....                                                         | 8              |
| E. Alasan Pemilihan Judul.....                                           | 8              |
| F. Tujuan Dan Kegunaan Pemilihan Judul                                   | 9              |
| G. Metode Penelitian.....                                                | 10             |
| H. Tinjauan Pustaka.....                                                 | 16             |
| I. Sistematika Pembahasan.....                                           | 65             |
| BAB II : GAMBARAN UMUM KECAMATAN BERBAH KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA..... |                |
| A. Letak Geografis.....                                                  | 67             |
| B. Struktur Organisasi.....                                              | 69             |
| C. Demografi Dan Keadaan Penduduk.....                                   | 73             |
| D. Keadaan Pendidikan, Keagamaan, Dan Sosial Ekonomi.....                | 76             |

|                             |                                                   |            |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|------------|
| <b>BAB</b>                  | <b>III : PELAKSANAAN PERCERAIAN DAN DAMPAKNYA</b> |            |
|                             | <b>TERHADAP PENDIDIKAN AKHLAK ANAK.....</b>       | <b>87</b>  |
|                             | <b>A. Keadaan Perceraian Di Kecamatan</b>         |            |
|                             | <b>Berbah.....</b>                                | <b>87</b>  |
|                             | <b>B. Faktor Penyebab Terjadinya Perce-</b>       |            |
|                             | <b>raian.....</b>                                 | <b>91</b>  |
|                             | <b>C. Suasana Keluarga Serta Akibat Per</b>       |            |
|                             | <b>ceraian Terhadap Pendidikan Akhlak</b>         |            |
|                             | <b>Anak,.....</b>                                 | <b>96</b>  |
|                             | <b>D. Faktor Pendukung Dan Penghambat</b>         |            |
|                             | <b>Pendidikan Akhlak Anak.....</b>                | <b>119</b> |
| <b>BAB</b>                  | <b>IV : PENUTUP.....</b>                          | <b>121</b> |
|                             | <b>A. Kesimpulan.....</b>                         | <b>121</b> |
|                             | <b>B. Saran - saran.....</b>                      | <b>122</b> |
|                             | <b>C. Kata Penutup.....</b>                       | <b>124</b> |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>       |                                                   |            |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> |                                                   |            |
| <b>DAFTAR RALAT</b>         |                                                   |            |
| <b>DAFTAR RESPONDEN</b>     |                                                   |            |

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## DAFTAR TABEL

|                                                                         | Halaman |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| TABEL I : LUAS TANAH.....                                               | 68      |
| TABEL II : JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN JENIS<br>KELAMIN.....            | 74      |
| TABEL IIII : JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN UMUR...                        | 74      |
| TABEL IV : JUMLAH PENDUDUK MENURUT MATA PENCA-<br>HARIAN.....           | 75      |
| TABEL V : JUMLAH PENDUDUK MENURUT TINGKAT PEN<br>DIDIKAN.....           | 77      |
| TABEL VI : LEMBAGA PENDIDIKAN KECAMATAN BERBAH                          | 78      |
| TABEL VII : JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN AGAMA<br>DAN KEPERGAYAAN.....   | 82      |
| TABEL VIII : JUMLAH TEMPAT IBADAH.....                                  | 82      |
| TABEL IX : TANAMAN UTAMA.....                                           | 84      |
| TABEL X : BINATANG TERNAK.....                                          | 84      |
| TABEL XI : SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI..                          | 86      |
| TABEL XII : DATA NIKAH TALAK/CERAI RUJUK.....                           | 89      |
| TABEL XIII : FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN..                        | 93      |
| TABEL XIV : TENTANG SUASANA KELUARGA SETELAH<br>PERCERAIAN.....         | 98      |
| TABEL XV : TENTANG SIKAP ANAK PADA ORANG TUA..                          | 99      |
| TABEL XVI : TENTANG PENGARUH PERCERAIAN TERHA -<br>DAP AKHLAK ANAK..... | 100     |
| TABEL XVII : TENTANG WAKTU LUANG BERTEMU KEDUA<br>ORANG TUA.....        | 101     |
| TABEL XVIII : TENTANG PENGETAHUAN AKHLAK ANAK....                       | 103     |

|       |                                                               |     |
|-------|---------------------------------------------------------------|-----|
| TABEL | XIX : TENTANG CONTOH AKHLAK BAIK.....                         | 104 |
| TABEL | XX : TENTANG PENGARUH LINGKUNGAN TERHADAP AKHLAK ANAK.....    | 106 |
| TABEL | XXI : TENTANG TINDAKAN ORANG TUA BILA ANAK BERBUAT SALAH..... | 107 |
| TABEL | XXII : TENTANG PENGHARGAAN BERBUAT BAIK..                     | 108 |
| TABEL | XXIII : TENTANG CARA MENGHORMATI ORANG TUA                    | 109 |
| TABEL | XXIV : TENTANG AKTIFITAS DALAM KEAGAMAAN.                     | 111 |
| TABEL | XXV : TENTANG SIKAP ANAK BILA DIPERINTAH                      | 112 |
| TABEL | XXVI : TENTANG SIKAP ANAK KARENA KURANG PERHATIAN.....        | 113 |
| TABEL | XXVII : TENTANG APABILA LALAI SHOLAT.....                     | 114 |
| TABEL | XXVIII : TENTANG KEAKTIFAN SHOLAT.....                        | 115 |
| TABEL | XXIX : TENTANG BERDO'A SESUDAH SHOLAT....                     | 116 |
| TABEL | XXX : TENTANG AKHLAK SEHARI-HARI.....                         | 117 |

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## BAB I PENDAHULUAN

### A. PENEGASAN ISTILAH ATAU JUDUL

Untuk menghindari terjadinya kesalahfahaman dalam memahami maksud dari judul di atas, maka lebih dahulu penulis akan memberikan penjelasan tentang istilah-istilah yang ada pada judul skripsi tersebut.

Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan disini adalah :

- Dampak.

Dampak adalah daya yang ada pada sesuatu atau akibat yang terjadi karena adanya sesuatu. <sup>1)</sup>

Berdasarkan arti di atas, yang dimaksud dengan dampak dalam tulisan ini adalah : Akibat yang ditimbulkan dengan adanya perceraian pada diri anak-anak.

- Perceraian.

Perceraian adalah putusnya hubungan dua orang, laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dikarenakan keduanya sudah tidak dapat melangsungkan hidup bersama sebagai suami istri yang telah diikat oleh suatu perkawinan, sehingga keduanya terpaksa berpisah, yang disebut Thalaq. <sup>2)</sup>

- Pendidikan.

Pendidikan adalah merupakan suatu bimbingan atau pimpinan yang diberikan secara sadar oleh si pendidik terhadap.....

<sup>1)</sup> WJS, Poerwodarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta, PN. Balai Pustaka, 1984), hal. 1078.

<sup>2)</sup> Drs. Kamal Muchtar, Asas-asas Hukum Perkawinan, cet. 1, (Jakarta, Bulan Bintang, 1974), hal. 26.

terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak didik untuk menuju terbentuknya suatu kepribadian yang utama. <sup>3)</sup>

- Akhlak.

Akhlak adalah kualitas tingkahlaku, ucapan dan sikap seseorang yang mempunyai nilai utama dan hina atau perbuatan manusia lahir batin. <sup>4)</sup>

Jadi yang penulis maksudkan dengan pendidikan akhlak adalah usaha dari orang tua atau orang dewasa dalam rangka mendewasakan anak untuk bertingkah-laku supaya mempunyai akhlak yang baik dan benar sesuai dengan ajaran Islam.

- Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Yogyakarta.

Adalah suatu lokasi atau tempat yang menjadi obyek penelitian oleh penulis.

Dari uraian di atas, maka yang dimaksud pendidikan akhlak anak adalah suatu proses pendewasaan - anak baik jasmani dan rohani yang berlangsung dalam lingkungan keluarga.

Jadi jelaslah apa yang dimaksud dengan judul di atas adalah penelitian lapangan tentang akibat - yang terjadi dari suatu perceraian di Kecamatan Berbah terhadap pendidikan akhlak anak.

---

<sup>3)</sup> Drs. Ahmad M Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam, (Bandung, Al Ma'arif, cet. III, 1974), hal. 20;

<sup>4)</sup> Drs. Barmawie Umarie, Materi Akhlak, (Surabaya Ramadhani, 1978), hal. 87.



## B. LATAR BELAKANG MASALAH

Suatu masyarakat akan terwujud karena adanya beberapa keluarga, dan adanya suatu keluarga diawali oleh suatu perkawinan. Dalam kehidupan ini perkawinan merupakan suatu proses atau jenjang perjalanan manusia dan ini adalah sunnah serta perintah Allah swt.

Manusia hidup ini haruslah mempunyai tujuan yang akan dicapai. Dengan tujuan yang telah ditetapkan tersebut akan memberikan arah bagi manusia langkah apa yang harus dipersiapkan untuk mencapai tujuan itu.

Demikian juga dalam perkawinan, seseorang mengetahui tujuan dari perkawinan tersebut. Di dalam buku karangan Ny. 'Aisyah Dahlan disebutkan tujuan perkawinan antara lain :

1. Melanjutkan keturunan yang syah dan bersih menurut hukum Allah.
2. Untuk menjaga diri dari segala perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah untuk mengerjakannya.
3. Untuk menimbulkan rasa cinta antara suami dan istri serta kasih sayang antara anak-anak dengan orangtuanya dan anggota keluarga yang lain.
4. Membina kehidupan yang rukun, tenang dan bahagia dalam keluarga.
5. Untuk menghormati sunnah rosul saw.<sup>5)</sup>

---

<sup>5)</sup> Ny. 'Aisyah Dahlan, Membina Rumah Tangga Bahagia, (Jakarta, Yamuni, 1969), hal. 10.



Di dalam mendirikan suatu rumah tangga tidak jarang orang mengalami perselisihan, maka timbulah perceraian. Oleh karena itu islam menganjurkan agar dalam melaksanakan perkawinan itu harus didahului pertimbangan-pertimbangan yang masak, agar maksud dan tujuan perkawinan seperti tersebut di atas dapat tercapai.

Dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>6)</sup>

Apabila dalam membentuk suatu rumah tangga tidak didasari oleh rasa saling mencintai, saling mengerti dan saling menghormati, tidak jarang akan terjadi saling berselisih dan percekocokan, sehingga akan terjadi perceraian. Islam memperbolehkan perceraian, tetapi dalam situasi dan kondisi tertentu. Adapun dasar hukum dibolehkannya perceraian dalam suatu hadits Nabi Saw :

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (رواه أبو داود والحاكم)

Artinya : "Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Alloh ialah thalaq".<sup>7)</sup> (HR.A Dawud & AL Hakim)

6) BP4, Membina Keluarga Bahagia Sejahtera, (Yogyakarta 1994). hal. 6.

7) Drs, M. Noor-Matdawam, Pernikahan Kawin Antar Agama Keluarga Berencana Ditinjau dari Hukum Islam & Peraturan Pemerintah R.I., (Yogyakarta, PN Bina Karier 1990 hal. 62.

Kalau dilihat dari segi yang lain suatu perceraian besar kemungkinan mengandung banyak permasalahan, baik dalam keluarga itu sendiri maupun di luar kehidupan keluarga tersebut. Problem yang mungkin timbul dengan adanya perceraian antara lain : mengenai nafkah keluarga, pendidikan anak terutama pendidikan akhlak anak, hubungan antara anak dengan ibu dan bapaknya.

Sebenarnya bila kita lihat sepintas lalu perceraian itu tampaknya tidak menimbulkan masalah, akan tetapi apabila dilihat dari segi pendidikan, banyak yang harus diperhatikan, sehingga akan menjadi bahan pertimbangan bagi orang-orang yang hendak melakukan perceraian. Disamping itu dari segi pendidikan akhlak yang harus diperhatikan akibat perceraian tersebut adalah dari segi psikologi anak, segi tingkah laku anak sehari-hari baik di rumah maupun di luar rumah, dan keintensifan orangtua dalam memperhatikan anak secara individual.

Buah atau hasil dari suatu perkawinan adalah lahirnya anak-anak yang akan menyemarakkan kehidupan keluarga. Tugas orang tua khususnya ayah adalah memberi nafkah dan ini merupakan kewajiban bagi kedua orangtua. Bahkan dalam islam pun memerintahkan untuk mendidiki diri sendiri dan menjaga keluarga dari siksa api neraka, bahkan lebih ditekankan dalam mendidik akhlak anak. Perintah tersebut sesuai dengan surat At-Tahrim

At-Tahrim.....



ayat 6 dan An Nisa ayat 9. Adapun bunyi dari firman Allah tersebut adalah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَعْلَيْكُمْ نَارًا

Artinya ; "Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka" (At Tahrir 6) <sup>8)</sup>

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ

Artinya : "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakangnya anak-anak yang lemah, yang khawatir terhadap kesejahteraan mereka". (An Nisa 9) <sup>9)</sup>

Kewajiban orang tua memberikan pendidikan pada anak terutama pendidikan akhlak, sebab pendidikan akhlak itu harus ditanamkan sejak dini pada diri anak-anak dan orang tua lah yang mempunyai kewajiban pertama kali untuk memberikannya. Berpijak dari hal tersebut penulis berkeinginan untuk mengetahui problem apa yang dialami oleh keluarga yang bercerai, terutama akhlak anak. Perceraian itu apakah berdampak negatif atau positif.

Adapun penelitian yang penulis lakukan dipusatkan di Kecamatan Berbah. Menurut pandangan penulis Kecamatan Berbah cukup representatif untuk.....

diadakan.....

<sup>8)</sup> Departemen Ag. RI, Al Qur'an Dan Terjemahnya, (Semarang, C.V. Toha Putra), hal. 951.

<sup>9)</sup> Ibid, hal.116.

diadakan penelitian, karena masih banyak dari masyarakat di sana yang melakukan perceraian. Yang menanggung akibat dari perceraian tersebut biasanya adalah anak-anak, baik dari segi psikologi maupun dari segi moral atau tingkah laku. Pada umumnya dampak perceraian itu bersifat negatif pada anak. Anak-anak menjadi nakal, pemurung, rendah diri, sering melakukan hal-hal yang tidak baik dan sebagainya. Meskipun di Kecamatan Berbah relatif cukup banyak perceraian, ternyata tidak begitu berdampak negatif pada akhlak anak-anak. Pada mulanya anak-anak tersebut memang ada perasaan kecewa dengan apa yang terjadi, tetapi hal itu tidak berlangsung lama, karena adanya kesadaran dari keluarga dan juga adanya lembaga-lembaga yang ikut menangani jangan sampai anak-anak itu menjadi salah langkah. Anak-anak akibat perceraian dari hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa mereka malah rajin mengaji, sholat, memiliki sopan santun dan sebagainya. Hal ini karena ditunjang dengan adanya TPA yang semakin banyak didirikan dan pengajian-an-pengajian yang dilaksanakan secara rutin.

Dari hasil observasi inilah yang mendorong penulis untuk mengadakan penelitian dan menyusun skripsi ini, sebab tidak semua perceraian itu berakibat negatif. Perceraian yang terjadi di Kecamatan Berbah ada yang bersifat legal dan ilegal, namun yang diteliti yang legal yaitu yang sah menurut hukum Islam dan pemerintah.

C. Rumusan.....1.....





### C. RUMUSAN MASALAH

Bertitik tolak dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis mengajukan beberapa pokok permasalahan yaitu :

1. Mengapa perceraian sering terjadi di Kecamatan Berbah dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian.
2. Bagaimanakah keadaan dan dampak perceraian terhadap pendidikan akhlak anak.

### D. HIPOTESA

Hipotesa adalah dugaan sementara yang masih diperlukan bukti-bukti kebenarannya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan hipotesa " Bahwa perceraian ternyata mempunyai dampak yang positif terhadap perilaku anak di Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman Yogyakarta."

### E. ALASAN PEMILIHAN JUDUL

Penulis memilih judul " Dampak Perceraian Terhadap Pendidikan Akhlak Anak ", karena itu suatu hal yang menarik untuk diteliti. Adapun alasan-alasan yang dianggap penting dalam penelitian ini adalah :

1. Meskipun banyak terjadi perceraian di Kecamatan Berbah, ternyata akibatnya tidak begitu berpengaruh sekali pada akhlak anak, bahkan banyak dari mereka tetap menjadi anak-anak yang baik.

2. Akibat.....

3. Akibat perceraian ini disebabkan karena kawin mu  
da, melalaikan kewajiban sebagai suami isteri, se  
rong, tekanan ekonomi dan sebagainya .

#### F. TUJUAN DAN KEGUNAAN PEMILIHAN JUDUL

Adapun tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah :

1. Untuk mengetahui keadaan perceraian yang terjadi di kecamatan Berbah dan faktor-faktor yang mempengaruhi dan menyebabkan perceraian .
2. Untuk mengetahui suasana keluarga serta akibat yang timbul karena perceraian ini bagi pendidikan ahklak anak di Kecamatan Berbah .

Sedangkan manfaat atau guna dari penelitian tersebut adalah :

1. Dengan adanya penelitian diharapkan dapat membawa manfaat bagi keluarga yang bercerai juga bagi BP4 di Kecamatan Berbah .
2. Untuk pembinaan ahklak terutama bagi anak-anak dari keluarga yang bercerai yang utama dilakukan oleh BP4.
3. Untuk bahan pertimbangan dalam usaha mengurangi angka perceraian, serta membantu program pemerintah dalam usaha membangun manusia seutuhnya.



## G. METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh data agar mengarah pada penelitian yang relevan dengan bentuk dan sifat serta materi penulisan skripsi ini, penulis memakai metode sebagai berikut :

### 1. Metode Penentuan Subyek

Setiap penelitian baik itu yang bersifat menemukan, mengembangkan maupun menguji kebenaran sudah barang tentu mempunyai obyek yang menjadi sasaran. Selain ada obyek maka ada subyek yang akan dikenai dalam penelitian.

Adapun yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah :

1. Kantor BP4.
2. Keluarga yang bercerai.
3. Anak dari keluarga yang bercerai.

Didalam penentuan subyek penelitian ini, pada umumnya metode yang digunakan adalah "populasi" dan "sampel". Populasi adalah kumpulan dari sejumlah elemen yang menjadi obyek penelitian.<sup>10)</sup> Sedangkan sampel adalah cara mengumpulkan data dengan jalan mencatat atau meneliti sebagian kecil saja dari seluruh elemen yang menjadi obyek penelitian.<sup>11)</sup>

Populasi anak-anak dari keluarga yang bercerai lebih dari 100 anak yang tersebar di empat kalurahan.

Melihat.....

---

<sup>10)</sup> Drs. Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta, Rajawali, 1987), hal. 26.

<sup>11)</sup> Ibid, hal. 26.

Melihat jumlah ini sebenarnya memungkinkan untuk diadakan penelitian dengan metode populasi, namun demikian mengingat berbagai pertimbangan, yaitu letak kecamatan yang luas, maka yang menjadi subyek penelitian dalam skripsi ini adalah dengan mengambil 10 anak sebagai wakil masing-masing kalurahan.

Jadi dengan adanya permasalahan diatas, maka didalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode sampel .

Dalam menentukan sampel ini penulis menggunakan pedoman dari pendapat Dr. Suharsimi Arikunto, Beliau mengatakan bahwa :

Untuk sekedar ancar-ancar maka apabila subyeknya kurang dari 100 orang, lebih baik diambil semuanya sehingga merupakan penelitian populasi, selanjutnya jika jumlah subyek lebih dari 100 maka dapat diambil antara 10%, 20% sampai dengan 25%.<sup>12)</sup>

Dengan demikian berhubung disini populasi lebih dari 100 yaitu 160, maka penulis mengambil 25% nya yaitu 40 anak, dengan cara memberikan angket .

Sedang menurut Sutrisno Hadi bahwa sample yang lebih besar selalu lebih baik dari pada sample yang kecil (kurang) "Over Sampling Is Always Better Than Under Sampling".<sup>13)</sup>

## 2. Metode.....

---

<sup>12)</sup> Dr. Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis, (Yogyakarta, Rineka Cipta, 1992), hal. 107.

<sup>13)</sup> Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta, Fakultas Psikologi UGM, 1987), hal. 74 .



## 2. Metode Pengumpulan Data

Untuk mempermudah didalam memperoleh data yang diperlukan, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode :

### a. Metode Observasi

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan terhadap gejala-gejala yang sedang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Prof. Drs. Sutrisno Hadi, MA, bahwa metode observasi adalah :

Observasi adalah sebagai metode ilmiah bisa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki dalam arti luas, observasi sebenarnya tidak terbatas pada pengamatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. <sup>14)</sup>

Adapun metode ini penulis pergunakan untuk memperoleh data sebagai berikut :

1. Keadaan geografis.
2. Keadaan perceraian di kecamatan Berbah.
3. Keadaan keluarga setelah terjadi perceraian terutama pada diri anak-anak.

### b. Metode Angket

Adalah merupakan suatu daftar pertanyaan-pertanyaan mengenai suatu bidang tertentu. <sup>15)</sup>

Didalam.....

---

<sup>14)</sup> Prof.Drs.Sutrisno Hadi.MA, Metodologi Research, (Yogyakarta,Fakultas Psikologi UGM,1987), hal. 136.

<sup>15)</sup> Kuncoro Ningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat,(Jakarta, Gramedia, 1983), hal. 251.

Didalam menggunakan metode angket ini dilakukan secara langsung maksudnya penulis mengirimkan daftar pertanyaan langsung kepada responden dengan cara memilih jawaban yang telah tersedia. Bentuk angket ini adalah "multiple choise item" yakni bentuk pilihan - dengan tiga atau empat alternatif dan bagi responden tinggal memilih salah satunya.

Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data tentang akhlak anak yang ditinggal oleh orang tua dan angket ini diberikan kepada anak-anak yang meliputi :

1. Sikap dan perhatian anak ketika orangtua bercerai.
2. Bagaimana anak-anak menghormati orang tua dan orang lain.
3. Pendapat dan tanggapan anak-anak tentang cara-cara orang tua memberikan pendidikan akhlak anak.
4. Kegiatan ibadah terutama ibadah sholat anak dalam kehidupan sehari-hari.
5. Lingkungan dan alam sekitar, yaitu tempat dimana anak-anak yang orang tuanya bercerai dalam mempengaruhi anak.

#### c. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah segala kegiatan untuk menghimpun data atau informasi dengan jalan melaksanakan tatap muka untuk mengadakan tanya-jawab secara langsung dengan responden.



Menurut Prof. Drs. Sutrisno Hadi. MA, bahwa interview merupakan pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penyelidikan. <sup>16)</sup>

Metode ini adalah metode yang cocok dan mudah dilaksanakan, dimana penginterview membawa kerangka pertanyaan untuk disajikan, irama pertanyaan tersebut pada penginterview asalkan tidak kaku.

Metode interview ini diperuntukkan bagi BP4 , orang tua. Dengan metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data sebagai berikut :

1. Keadaan perceraian yang terjadi di kecamatan Berbah.
2. Faktor-faktor penyebab perceraian pada umumnya.
3. Peran BP4 dalam menangani masalah perkawinan dan perceraian.
4. Usaha-usaha mengatasi perceraian.
5. Faktor penghambat dan pendukung terjadinya perceraian.

d. Metode Dokumentasi

Adalah cara mendapatkan data dengan jalan melihat dokumen-dokumen seperti : catatan-catatan, arsip-arsip, dan sebagainya. Metode ini penulis gunakan untuk mengumpulkan data-data antara lain ; letak geografis, wilayah penelitian, struktur pemerintahan

dan.....

---

<sup>16)</sup> Prof.Drs.Sutrisno Hadi.MA, Metodologi Research, (Yogyakarta, Fakultas Psikologi UGM, 1987), hal.193.

dan sebagainya. Jadi hanya data-data yang perlu saja.

### 3. Metode Analisa Data

Untuk menganalisa data, penulis memakai metode analisa data. Analisa data adalah proses penyederhanaan suatu data kedalam bentuk yang lebih mudah dan dapat diinterpretasikan. <sup>17)</sup>

Data-data yang diperoleh tidak semua berupa data yang dapat dianalisa dengan angka melainkan data yang bersifat kualitatif yaitu yang berupa konsep-konsep. Selain itu ada data yang menganalisisnya secara kuantitatif, hal ini didasarkan pada data yang dikumpulkan yaitu menjadi 2 macam kelompok yakni data yang berupa angka-angka dan yang berupa keterangan-keterangan.

Analisa data yang bersifat kualitatif didalam wujud ungkapan atau uraian. Dalam hal ini dengan menggunakan cara berfikir :

#### a. Induktif

Yaitu pembahasan yang berangkat dari suatu peristiwa atau keadaan yang khusus, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. <sup>18)</sup>

#### b. Deduktif

Yaitu pembahasan yang berangkat dari suatu peristiwa atau keadaan yang umum, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus. <sup>19)</sup>

---

<sup>17)</sup> Masri Singarimbun, Sofian Effendi, Metode Penelitian Survei, Cet. I, Lp3Es, (Jakarta, 1987), hal. 263.

<sup>18)</sup> Suharsimi Arikunto, Op-Cit . hal. 42.

<sup>19)</sup> Ibid, hal. 36.



### c. Komperatif

Yaitu membandingkan dan menguji antara data yang satu dengan data yang lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang tepat .

Analisa data yang bersifat kuantitatif adalah cara menganalisa data dengan menggunakan angka-angka, yaitu dengan frekwensi dan prosentase, baik dalam tabel atau tidak, yang menunjukkan perbandingan proporsi sebagai dasar interpretasi .

Untuk mencari prosentase rumus yang dipakai adalah sebagai berikut :

$$P : \frac{f}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

P : Angka prosentase

f : Jumlah frekwensi / jumlah subyek

N : Number of Case. <sup>20)</sup>

## H. TINJAUAN PUSTAKA

### I. Perkawinan Menurut Islam

#### A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan atau menikah menurut bahasa adalah menhimpun, menggabungkan atau mengumpulkan. <sup>21)</sup>

Dalam.....

---

<sup>20)</sup> Drs. Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Rajawali, Jakarta, 1989), hal. 40.

<sup>21)</sup> Drs. H.M. Ali Hassan. Drs. H. Syafi'i, Pendidikan Pengamalan Ibadah, (Direktorat Jenderal Pembinaan Agama Islam dan Universitas Terbuka, 1994), hal. 165.

Dalam persoalan ini, alangkah baiknya diungkapkan definisi-definisi yang ada kaitannya dengan perkawinan. Menurut H. Sulaiman Rasyid, beliau menyatakan bahwa ta'rif perkawinan adalah :

Aqad yang menhalalkan perbuatan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan - yang antara keduanya bukan muhrim. <sup>22)</sup>

Menurut Ahli Fiqh yang lain dikatakan bahwa definisi perkawinan adalah :

Aqad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafadz nikah atau ziwaj, atau yang semakna keduanya. <sup>23)</sup>

Sedang menurut Drs. A. Mudzakkir dan Wardan Ali. BA. mengemukakan :

Perkawinan atau nikah ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami - istri dengan tujuan membentuk keluarga sejahtera lahir batin yang kekal sesuai dengan tuntunan agama. <sup>24)</sup>

Bertitik tolak dari ketiga definisi di atas, maka jelaslah bahwa perkawinan itu suatu proses yang terjadi antara manusia dengan manusia, dimana keduanya saling butuh membutuhkan. Disamping itu proses tersebut dilakukan oleh orang dewasa yaitu antara

laki-laki.....

---

<sup>22)</sup> H.Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam, (Jakarta, At tahiriyah, 1976), hal. 355.

<sup>23)</sup> Drs.M.Noor Matdawam, Pernikahan Kawin Antar Agama Keluarga Berencana Ditinjau dari Hukum Islam, LP5BIP, (Yogyakarta, Bina Karier, 1990), hal. 22.

<sup>24)</sup> Drs.A.Mudzakkir-Wardan Ali.BA. , Pendidikan Agama Islam untuk SLA, (Yogyakarta, Kota Kembang, 1977), hal. 69.



laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim secara sadar dalam usaha menghindari terjadinya hubungan yang mengarah pada perzinaan dan membantu membentuk keluarga yang sakinah sesuai dengan tuntunan agama .

Jadi disini dapatlah dipahami dari pengertian tersebut di atas bahwa perkawinan adalah merupakan sarana untuk membentuk keluarga sejahtera, bahagia , rukun dan damai, dalam islam disebut keluarga sakinah. Sebagaimana Firman Allah SWT :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan diantara kebesaran karunia-Nya (Allah) dikaruniakannya bagimu dari jenisnya sendiri pasangan hidup (suami isteri) agar kamu merasa tenteram dengannya; serta diciptakan -Nya diantara kamu perasaan cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu adalah menjadi bukti bagi mereka yang mau berfikir".<sup>25)</sup> (QS.Ar Rum 21)

Oleh sebab itu, sudah seharusnya dalam suatu pernikahan didasari rasa saling cinta mencintai dan penuh kasih sayang, sehingga dapat tercapai apa yang menjadi tujuan perkawinan .

Perkawinan adalah salah satu asas pokok hidup

terutama.....

<sup>25)</sup> BP4, Membina Keluarga Bahagia Sejahtera, (Yogyakarta, Badan Perkawinan Perselisihan Dan Perceraian, 1994), hal. 49..

terutama dalam pergaulan di masyarakat, karena dengan melaksanakan perkawinan merupakan jalan menuju pintu pengenalan antara satu kaum dengan yang lain. Dengan pengenalan menjadi jalan untuk saling tolong menolong antar sesama.

Jelasnya disini, sebenarnya pertalian nikah ini tidak hanya merupakan pertalian antara suami istri , bahkan antara dua keluarga. Perkawinan selain berfungsi tolong menolong juga akan memelihara seseorang dari kebinasaan hawa nafsu terutama nafsu seks yang terlarang untuk dilakukan sebelum menjadi suami istri.

Ditegaskan dalam suatu hadits sebagai berikut :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ  
مِنْهَا إِنْ غَضَّ لِبْصَرٍ وَأَخْضَتْ لِفَرْجٍ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ  
فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ  
(رواه الجماعة)

Artinya : " Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu telah mampu untuk mengongkosi perkawinan - maka hendaklah kamu kawin. Sebab dengan demikian, akan dapat menundukkan pandangan dan akan mampu menjaga kehormatan. Barangsiapa yang tidak mampu hendaklah berpuasa. Sesungguhnya berpuasa itu akan menjadi benteng yang menjaga (dari perbuatan mesum).<sup>26)</sup>  
( HR. Jamaah )

Dengan demikian yang dimaksud perkawinan menurut islam adalah proses penyatuan atau ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang bukan muhrim yang menghalalkan pergaulan atau hubungan seks antara keduanya yang sesuai dengan ketentuan yang telah diterapkan dalam ajaran islam.

26) Drs.M.Noor Matdawam, Op-Cit, hal. 25.



## B. Dasar dan Tujuan Perkawinan

### a. Dasar Perkawinan

Dasar merupakan landasan atau pangkal titik tolak di dalam melakukan suatu kegiatan. Oleh karena itu apabila mempunyai dasar, maka akan memiliki pedoman yang dapat menjamin kelangsungan suatu perkawinan.

Pada dasarnya perkawinan adalah merupakan perbuatan yang disyariatkan Allah SWT kepada manusia sebagai hambanya. Adapun yang menjadi dasar perkawinan adalah :

1. Firman Allah SWT surat An-Nahl : 72 dan surat Ar Ra'd : 38.

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ

Artinya : "Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu anak-anak dan cucu-cucu.....(QS. An Nahl 72) <sup>27)</sup>

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

Artinya : " Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa Rosul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan".<sup>28)</sup> (QS. Ar Ra'd 38)

### 2. Sunnah.....

<sup>27)</sup> Dep. Ag. RI, Op-Cit, hal. 412.

<sup>28)</sup> Ibid, hal. 376.

## 2. Sunnah Rosululloh Saw

Dalam hadits Tirmidzi dari Abu Ayub, Rosululloh Saw bersabda :

أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ : الْحَيَاءُ وَالشَّعْطُ  
وَالسَّوَأُ وَالنِّكَاحُ .

Artinya : " Empat macam yang mendapatkan sunnah para Nabi (Rosul) yaitu : celak, wangi-wangian, siwak dan kawin. 29)

## 3. Undang Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan bab I pasal 1 :

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 30)

Dengan demikian beberapa dasar yang berupa nash-nash al-qur'an maupun hadits serta peraturan pemerintah tersebut di atas, maka islam menganjurkan kepada manusia khususnya umat islam untuk melaksanakan perkawinan, apabila sudah mempunyai daya kemampuan fisik, mental maupun jaminan sosial.

### b. Tujuan Perkawinan

Didalam membahas perkawinan, tujuan merupakan aspek yang sangat penting, sehingga harus ada sebab-tujuan itu memberi arah dan sasaran yang akan dicapai.

Banyak.....

29) Drs.M.Noor Matdawam, Op-Cit, hal.23 - 24.

30) Ibid, hal. 179.



Banyak para ahli yang mengemukakan tentang tujuan dari sebuah perkawinan, akan tetapi pada dasarnya sama hanya cara penyampaiannya yang berbeda.

Adapun tujuan perkawinan menurut Ibrahim Amini adalah sebagai berikut :

1. Pembentukan sebuah keluarga yang didalamnya seseorang dapat menemukan kedamaian pikiran
2. Gairah seksual dapat terpenuhi karena mempunyai pasangan yang sah.
3. Reproduksi atau sebagai wadah untuk melangsungkan keturunan. <sup>31)</sup>

Sedang didalam Nasehat Perkawinan dan keluarga dikemukakan tentang tujuan perkawinan adalah :

1. Untuk mewujudkan keluarga sakinah.
2. Menenangkan pandangan mata dan menjaga kehormatan diri.
3. Untuk mendapatkan keturunan yang sah serta sehat jasmani, rohani dan sosial, mempererat dan memperluas hubungan kekeluargaan serta untuk membangun hari depan individu, keluarga dan masyarakat yang lebih baik. <sup>32)</sup>

Dengan demikian jelaslah, bahwa manusia melakukan perkawinan itu untuk menciptakan keluarga yang

sejahtera.....

---

<sup>31)</sup> Ibrahim Amini, Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri, (Bandung, Al Bayan, cet. I, 1991), hal, 17 .

<sup>32)</sup> BP4, Nasehat Perkawinan Dan Keluarga, (Jakarta, edisi Maret, Pustaka Antara PT, 1992), hal.44.

sejahtera, keluarga yang diliputi ketenangan hidup, sehingga dapat menumbuhkan suatu ikatan rasa mawad - dah dan rahmah (cinta kasih).

Melaksanakan perkawinan secara dan menurut tuntutan islam adalah untuk menjalankan ibadt kepada Allah. Jadi bukan sekedar menuruti hawa nafsu. Nabi telah bersabda :

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ  
(الحديث) فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

Artinya : " Apabila seseorang hamba telah menikah, maka berarti ia telah menyempurnakan separoh dari agama. Maka hendaklah ia bertaqwa kepada Allah dalam menjaga separoh dari agama masih tinggal. 33) (al hadits)

Dalam ayat tersebut secara tegas menyatakan bahwa kita sebagai hamba Allah di dunia ini mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pernikahan sebagai sarana untuk menyempurnakan agama . Allah menginginkan umat-Nya untuk menikah dan kemudian menghasilkan keturunan yang banyak, sehingga dapat menyemarakkan dunia ini.

Tujuan perkawinan bagi orang yang beragama merupakan suatu alat untuk menghindarkan diri dari perbuatan jelek dan dosa, maka melalui perkawinan diharapkan akan membentuk rumah tangga yang akan memberikan keuntungan dan memperkuat rasa saling mencintai dan menyayangi, sehingga bagi pasangan yang demikian akan terhindar dari bahaya keretakan keluarga .

---

33) Pak AR, Soal-Jawab Entheng Enthengan, (Yogyakarta, cet. II, PD Hidayat, 1987), hal. 89 - 90.



### C. Rukun dan Syarat Perkawinan

Dalam hukum Islam, setiap perbuatan hukum harus mengandung dua unsur yaitu rukun dan syarat. Rukun adalah unsur pokok yang harus ada dalam setiap perbuatan hukum, sedangkan syarat adalah sebagai pelengkap dalam setiap perbuatan hukum.

Oleh karena itu dalam setiap perbuatan rukun - dan syarat tersebut harus ada, sebab apabila tidak ada maka dianggap tidak syah. Demikian pula dalam hal perkawinan rukun serta syarat haruslah terpenuhi.

Adapun rukun perkawinan yang telah ditetapkan - dalam Islam maupun pemerintah adalah :

1. Calon mempelai laki-laki dan perempuan.
2. Wali dari calon mempelai perempuan.
3. Dua orang saksi (laki-laki).
4. Ijab dari wali calon mempelai perempuan/wakilnya.
5. Kabul dari calon mempelai laki-laki atau wakilnya. 34)

Sedangkan syarat-syarat dalam suatu perkawinan adalah :

a. Bagi calon mempelai pria, syaratnya :

- Beragama Islam.
- Laki-laki.
- Jelas orangnya.
- Cakap bertindak hukum untuk hidup ber - rumah tangga.
- Tidak terdapat halangan perkawinan.

b. Bagi calon mempelai wanita syaratnya :

- Beragama Islam.
- Perempuan.
- Jelas orangnya.

- Dapat.....

---

34) Depag RI, Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, (Jakarta, 1992/1993), hal. 19.

- Dapat dimintai persetujuannya.
- Tidak terdapat halangan perkawinan.

c. Bagi wali dari calon mempelai wanita, syaratnya :

- Laki-laki.
- Beragama Islam.
- Mempunyai hak atas perwaliannya.
- Tidak terdapat halangan untuk menjadi wali.

d. Bagi saksi, syaratnya :

- Dua orang laki-laki.
- Beragama Islam.
- Sudah dewasa.
- Hadir dalam upacara akad perkawinan.
- Dapat mengerti akad perkawinan.

e. Bagi akad nikah, syaratnya :

- Adanya ijab (penyerahan) dari wali.
- Adanya qabul (penerimaan) dari calon suami.
- Ijab harus menggunakan kata-kata nikah-atau yang searti dengannya.
- Antara ijab dan qabul harus jelas dan - saling berkaitan.
- Antara ijab dan qabul masih dalam satu - majlis.
- Orang yang berijab qabul tidak sedang - ihram. 35)

Dengan demikian dalam suatu perkawinan itu harus ada rukun dan syarat-syarat seperti tersebut diatas. Apabila suatu perkawinan ada yang tidak memenuhi hal-hal tersebut, maka perkawinan itu tidak syah menurut hukum Islam.

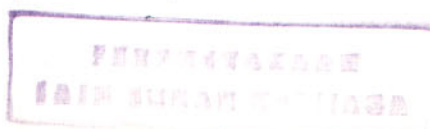
#### D. Persiapan Sebelum Perkawinan

Pada dasarnya, suatu perkawinan itu tidak dapat berlangsung begitu saja tanpa melalui beberapa tahapan, sehingga perkawinan tersebut dapat mencapai.....

tujuan.....

---

35) BP4, Membina Keluarga Bahagia Sejahtera, (Yogyakarta, 1994), hal. 11 - 12.





tujuan yang diharapkan oleh kedua belah pihak serta keluarga, serta pada akhirnya nanti dapat tercapai perkawinan yang diidam-idamkan yaitu suatu keluarga bahagia dunia dan akherat.

Oleh karena itu seseorang yang hendak melakukan perkawinan haruslah mempunyai persiapan yang matang, baik persiapan lahir maupun batin. Sebelum manusia menetapkan untuk menikah hendaklah ia mengetahui atau memilih jodoh bagi dirinya itu sesuai dengan petunjuk Rosulullah saw. janganlah kita salah pilih dalam mencari jodoh sebab bila terjadi maka dapat fatal akibatnya.

Adapun yang harus dikerjakan sebelum melangkah kejenjang pernikahan adalah : Perkenalan, lamaran , dan pertunangan. <sup>36)</sup>

Akan lebih jelas bila kita sampaikan satu persatu tentang ketiga hal tersebut :

#### 1. Perkenalan (mencari jodoh)

Persoalan jodoh adalah merupakan urusan Allah-SWT, akan tetapi Allah tidak menutup kemungkinan bagi umatnya untuk mencari jodoh yang serasi, yang saling mencintai. Dalam mencari jodoh tidak boleh putus asa dan tidak boleh lepas dari apa yang telah dituntunkan oleh Allah dan anjuran Nabi.

Hadits.....

---

<sup>36)</sup> Drs.M.Noor Matdawam, Op-Cit, hal. 33 .

Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhori Muslim :

سُئِلَ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَلِهَا وَ  
لِدِينِهَا فَأَخْلَفَ بِذَاتِ الدِّينِ شَرِبَتْ يَدَاكَ

(رواه البخاري ومسلم)

Artinya : " Dinikahkan wanita itu karena 4 perkara: karena hartanya, karena nasabnya, karena cantiknya dan karena agamanya, maka nikahlah dengan wanita yang cenderung kuat agamanya, niscaya engkau hidup tentram lagi beruntung. <sup>37)</sup> (HR. Bukhori Muslim)

Dalam hadits di atas, memberikan petunjuk bagi kita manusia, agar dapat memilih jodoh yang benar - benar selektif dan teliti. Karena pernikahan adalah untuk seumur hidupnya. Hendaklah mereka itu dalam - berjodoh mengutamakan agamanya, insya Allah akan bahagia selamanya. Dengan agama dan budi pekerti patut menjadi ukuran untuk pergaulan yang akan kekal, serta dapat menjadi dasar kerukunan dan kemaslahatan rumah tangga serta keluarga seumumnya.

## 2. Lamaran

Setelah terjadi proses pengenalan antara pria dan wanita, kemudian mereka intim satu sama lain atau kalau masa sekarang disebut pacaran yaitu masa untuk mengenal pribadi masing-masing, maka pihak lelaki atau lelaki itu sendiri datang menemui orang

tua.....

---

<sup>37)</sup> Ust. Abd. Razzaq. Z, Pedoman Pidato Dan Bekal Da'wah, (Surabaya, Karya Islam, 1993), hal. 95.



tua si wanita tersebut untuk mengajukan lamaran. Sebaiknya pihak perempuan tidak mempersulit, asalkan sudah memenuhi ketentuan agama dan baik akhlak serta bertanggungjawab.

### 3. Pertunangan

Dalam agama istilah pertunangan itu tidak ada, hanya merupakan budaya barat. Maksud pertunangan adalah untuk memperkuat keduanya sebagai calon suami istri. Jadi mereka masih mendapat larangan untuk saling berhubungan sebagai suami istri sebelum acara ijab qabul terlaksana.

Setelah ketiga hal tersebut dilaksanakan, kemudian acara pernikahan dilaksanakan dengan ijab qabul, maka keduanya sudah resmi menjadi suami istri.

Islam menganjurkan dalam pernikahan untuk mengadakan walimahan (pesta pernikahan) sebagai rasa terima kasih kepada Allah, dengan mengundang sanak keluarga, tetangga tanpa pilih kasih. Seperti dianjurkan oleh Nabi kepada sahabat Abdurrahman bin Auf di terangkan Annas ra :

أُولِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ  
<رواه البخاري ومسلم>

Artinya : " Selenggarakanlah walimah, meskipun hanya dengan memotong seekor kambing, 38)  
(HR. Bukhori Muslim)

Dari hadits tersebut diatas, jelas memberi petunjuk kepada kita meskipun pesta perkawinan itu

tidak.....

---

38) Drs. M. Noor Matdawam, Op-Cit, hal. 41-42.



tidak diharuskan dalam islam, tetapi walaupun hanya secara sederhana dilaksanakan sebagai rasa syukur.

#### E. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh seseorang dan apa yang harus diterima dari orang lain, sedang kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan oleh seseorang atau diberikan kepada orang lain. <sup>39)</sup> Oleh karena itu antara hak dan kewajiban tidak dapat dipisah-pisahkan antara satu dengan yang lainnya, keduanya saling bersambung.

Dalam suatu hak pasti mengandung kewajiban, demikian pula setiap kewajiban itu mengandung hak, misalkan : orang tua berhak mendapat rasa kepatuhan dan ketaatan dari anaknya, tetapi orang tua mempunyai kewajiban mencukupi segala kebutuhan anaknya.

Didalam suatu perkawinan atau rumah tangga tidak lepas juga dari hak dan kewajiban, baik itu hak suami istri, kewajiban suami istri atau hak dan kewajiban anak terhadap orang tua. Masing-masing pasangan suami istri hendaknya memperhatikan dan memenuhi kewajiban sebelum mengharap haknya secara utuh.

Pelaksanaan kewajiban tersebut hendaklah dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab, sehingga

akan.....

---

<sup>39)</sup> Drs. A. Mudzakkir dan Wardan Amir BA. , Op-Cit, hal: 31.



akan terasa manislah kehidupan dalam keluarga . Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 228.

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ  
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (البقرة. ١٢٨)

Artinya : "Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara - ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan atas istrinya.<sup>40)</sup>

Jelaslah dalam ayat tersebut memberi gambaran pada pasangan suami istri, bahwa mereka itu dalam mengarungi bahtera kehidupan berkeluarga mempunyai hak serta kewajiban lebih dari pada wanita atau istri.

Secara garis besarnya kewajiban suami dibagi - dalam dua katagori yaitu :

1. Membayar nafkah lahir.
2. Melaksanakan nafkah batin.<sup>41)</sup>

Yang dimaksud nafkah lahir adalah kewajiban me mikul beban sosial, ekonomi dan keuangan keluarga . Sedang nafkah batin adalah kewajiban memberikan kasih sayang yang menyeluruh baik fisik maupun mental spiritual untuk kebahagiaan rumah tangga. Disamping itu kewajiban-kewajiban seorang suami adalah kewaj- jiban mendidik dan menuntun istri dan anak-anaknya

agar.....

<sup>40)</sup> Departemen Agama RI, Op-Cit, hal. 55.

<sup>41)</sup> Chandrawaty Arifin BA. dan Dra. Azimar Enong, Motivasi Dan Dinamisasi Rumah Tangga Sakinah, ( Jakarta, Pimpinan Pusat Nasyyiatul 'Aisyiyah, 1990) hal.34.

agar selalu beribadah, beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, melindungi keluarga dari ancaman dan bahaya. Sesuai dengan sabda Nabi Saw :

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يُطْعِمَهَا  
إِذَا طَعِمَ وَيَكْسُوَهَا إِذَا كَتَسَى وَلَا يَضْرِبُ وَجْهَهَا وَلَا  
يَقْبِضَ وَلَا يَهْجُرَ إِلَّا فِي الْمُبِيتِ

Artinya : Nabi Saw bersabda : " Kewajiban seorang suami harus memberi makan kepadanya jika ia makan, dan memberi pakaian kepadanya jika ia berpakaian dan tidak boleh memukul mukanya dan tidak boleh memperolok-olok dia dan juga tidak boleh meninggalkannya kecuali dalam tempat tidur (ketika istri sedang tidur) .<sup>42)</sup>

Lebih lanjut dikatakan bahwa seorang suami hendaknya selalu menggauli istrinya dengan pantas, berbuat dan bertindak adil dan menjaga kepemimpinannya agar terwujud rumah tangga yang baik dan teratur .

Apabila seorang suami sudah melaksanakan kewajiban dengan baik, maka seorang suami berhak mendapatkan haknya dari istri dan anak-anaknya. Adapun hak seorang suami seperti disampaikan oleh Drs. Hasan Basri yaitu :

Sikap hormat dan taat serta patuh dari istri - dan anak-anaknya, mendapatkan pelayanan atas kebutuhan fisik dan psikisnya ; mendapatkan pemeliharaan istri atas harta dan nama baik.....

serta.....

---

<sup>42)</sup> Muqoffin Muhtar, Islam dalam Rumah tangga Bahagia, (Jakarta, Yulia Karya), hal. 9 .



serta kehormatannya dari istrinya ; mendapatkan sedekah dari sebagian harta isterinya bila keadaan sulit dihadapinya atau bersabar dalam menghadapi tekanan hidup jika selagi tidak mempunyai sesuatu (harta). Di samping itu perlu diingatkan oleh setiap istri bahwa suaminya berhak atas harta bendanya dan tidak boleh diberikan kepada orang lain tanpa seizin suaminya.<sup>43)</sup>

Adapun kewajiban seorang istri dalam suatu rumah tangga adalah :

Menyelenggarakan manajemen rumah tangga dalam arti seluas-luasnya, menjaga kehormatannya, menjaga harta benda suaminya, serta menjaga nama baik suaminya dan memberikan pelayanan lahir batin kepada suaminya.<sup>44)</sup>

Demikian pula dengan istri juga harus mendapatkan haknya setelah melaksanakan kewajiban bagi keluarganya . Diterangkan dalam islam tentang hak-hak yang harus diterima oleh isteri, ini menurut Drs. Hasan Basri misalnya :

Mendapatkan perlakuan yang lemah lembut penuh kasih sayang, pendidikan dan tuntunan dari suami, pakaian dan makanan yang sesuai dengan kemampuan dan keadaan ekonomi suami, perlindungan , dipergauli dengan baik oleh suami, mendapatkan perkataan dan sikap yang baik/terpuji dari suaminya.<sup>45)</sup>

Di dalam buku yang lain Islam mengatur tentang hak dan kewajiban suami isteri yaitu :

1. Hak isteri

- a. Hak mengenai harta, yaitu mahar atau mas kawin dan nafkah.

b. Hak.....

---

<sup>43)</sup> Drs. Hasan Basri, Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1995), cet. I, hal. 31.

<sup>44)</sup> Chandrawaty Arifin BA. dan Dra. Azimar Enong, Op-Cit, hal. 34.

<sup>45)</sup> Drs. Hasan Basri, Op-Cit, hal. 30.

- b. Hak mendapat perlakuan yang baik dari suami .  
Firman Allah dalam surat An Nisaa ayat 19 :

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى  
أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (النساء 19)

Artinya : "Dan bergaullah dengan mereka (isteri) dengan cara yang patut, kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak".

- c. Agar suami menjaga dan memelihara isterinya. Mak-  
sudnya ialah menjaga kehormatan isteri, tidak -  
menyia-nyiakan dan menjaganya agar selalu melak-  
sanakan perintah Allah dan menghentikan segala  
yang dilarang Allah.  
Firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Artinya: "Hai orang yang beriman, peliharalah-  
dirimu dan keluargamu dari api neraka  
(At Tahrim 6).

## 2. Hak suami

Hak suami atas isteri adalah:

- a. Isteri hendaklah taat kepada suami dalam melak-  
sanakan urusan rumah tangga, selama suami men-  
jalankan ketentuan-ketentuan Allah yang berhu-  
bungan dengan kehidupan suami isteri.
- b. Mengurus dan menjaga rumah tangga suami, terma-  
suk di dalamnya memelihara anak.

## 3. Hak bersama suami isteri

Hak-hak berserikat di antara kedua suami isteri  
adalah :

- a. Halalnya pergaulan sebagai suami isteri dan ke-  
sempatan saling menikmati atas dasar kerja sa-  
ma dan saling memerlukan.

b. Sucinya.....



- b. Susinya hubungan perbesanan.  
Dalam hal ini isteri haram bagi pihak keluarga laki-laki suami, sebagaimana suami haram bagi pihak keluarga perempuan isteri.
- c. Berlaku hak pusaka mempusakai.  
Apabila salah seorang di antara suami isteri - meninggal, maka salah satu berhak mewarisi, walaupun keduanya belum bercampur.
- d. Perlakuan dan pergaulan yang baik.  
Menjadi kewajiban suami isteri untuk saling berlaku dan bergaul dengan baik, sehingga suasana nya menjadi tenteram, rukun dan penuh dengan ke damaian.

#### 4. Kewajiban isteri

- a. Hormat dan patuh kepada suami dalam batas - batas yang telah ditentukan oleh norma agama dan susila.
- b. Mengatur dan mengurus rumah tangga, menjaga keselamatan dan mewujudkan kesejahteraan keluarga.
- c. Memelihara dan mendidik anak sebagai amanat Allah.
- d. Memelihara dan menjaga kehormatan serta melindungi harta benda keluarga.
- e. Menerima dan menghormati pemberian suami serta mencukupkan nafkah yang diberikannya dengan baik, hemat, cermat dan bijaksana.

#### 5. Kewajiban suami

- a. Memelihara, memimpin dan membimbing keluarga - lahir dan batin, serta menjaga dan bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraannya.
- b. Memberi nafkah sesuai dengan kemampuan serta mengusahakan keperluan keluarga terutama sandang, pangan dan papan.
- c. Membantu tugas-tugas isteri terutama dalam hal memelihara dan mendidik anak dengan penuh rasa tanggung jawab.
- d. Memberi kebebasan berpikir dan bertindak kepada isteri sesuai dengan ajaran agama, tidak

mempersulit.....

mempersulit apalagi membuat isteri menderita lahir batin yang dapat mendorong isteri berbuat - salah .

- e. Dapat mengatasi keadaan, mencari penyelesaian - secara bijaksana dan tidak berbuat sewenang-wenang.

6. Kewajiban bersama suami isteri :

- a. Saling menghormati orang tua dan keluarga kedua belah pihak.
- b. Memupuk rasa cinta dan kasih sayang, masing - masing harus dapat menyesuaikan diri, seia se kata, percaya mempercayai serta selalu bermusyawarah untuk kepentingan bersama.
- c. Hormat menghormati, sopan santun, penuh pengertian serta bergaul dengan baik.
- d. Matang dalam berbuat dan berpikir serta tidak bersikap emosional dalam memecahkan persoalan yang dihadapi .
- e. Memelihara kepercayaan dan tidak saling membuka rahasia pribadi.
- f. Sabar dan rela atas kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan masing-masing. <sup>46)</sup>

Dari hak dan kewajiban suami isteri tersebut diatas harus ada hubungan timbal balik antara keduanya. Di dalam Islam kewajiban timbal balik antara suami isteri sudah diajarkan dan dituntunkan secara baik. Kewajiban orang tua atau suami isteri adalah memberikan didikan bagi anak-anaknya secara islami, menjaga kehormatan keluarga, dan senantiasa berusaha menjadikan yang terbaik bagi keluarga. Andaikata kewajiban suami isteri itu dilaksanakan dan kesanggupan dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan, maka akan tercipta rasa-

kedamaian.....

---

46) BP4 D I Y , Op-Cit, hal. 15-18.



kedamaian, saling maaf memaafkan, saling membantu , tercipta saling harga menghargai, sehingga terwujud rumah tangga yang bahagia dunia dan akherat.

## II. Masalah Perceraian

### A. Pengertian Perceraian

Istilah perceraian dapat dilihat dari dua segi yaitu dari segi bahasa dan segi istilah. Dari segi bahasa atau luqoh kata perceraian mempunyai padanan kata thalag yang dalam bahasa arab berasal dari kata " ithlaq ", dimana mengandung arti melepaskan- atau meninggalkan. <sup>47)</sup>

Sedang dari segi istilah, banyak yang memberikan definisi tentang perceraian. Penulis akan kutip kan dua pendapat yang saling melengkapi yaitu :

- Menurut Sulaiman Rasyid menyatakan bahwa :

"Thalag adalah melepaskan ikatan perkawinan." <sup>48)</sup>

- Menurut Drs. M. Noor Matdawam menyatakan bahwa :

"Thalag adalah melepaskan tali akad nikah (perkawinan) sehingga berakhirilah hidup - sebagai suami isteri." <sup>49)</sup>

Dari dua pengertian di atas, maka dapat di tarik suatu pengertian bahwa yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya hubungan atau ikatan.....

perkawinan.....

---

47) Drs. Muh. Dachlan Arifin, Akhwalusy Syakhsyiyah dan Hadhonah, (Yogyakarta, PN Dian, 1990), hal. 82..

48) H. Sulaiman Rasyid, Op-Cit, hal. 379.

49) Drs. M. Noor Matdawam, Op-Cit, hal. 62.

perkawinan antara laki-laki dan wanita sebagai suami istri, karena keduanya sudah tidak saling membutuhkan lagi. Di samping itu proses terjadinya perceraian dilakukan apabila dalam suatu perkawinan sudah tidak ditemukan kedamaian dalam keluarga.

Dengan demikian, jelaslah bahwa perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh apabila sudah tidak ada jalan lain yang tepat untuk mengatasi masalah-masalah dalam keluarga. Peristiwa perceraian dalam ajaran Islam adalah merupakan perbuatan yang sangat dimurkai Allah, meskipun itu halal. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah s.a.w. :

عَنْ أَبِي عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
أَبْغَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ مَوَاطِئَ الثَّلَاقِ (وراجع رواين ج)

Dari Ibnu 'Umar, katanya, Telah berkata Rasulullah - s.a.w : " Barang yang halal yang amat dibenci Allah yaitu thalaq ". Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. 50)

Dari hadits diatas, menjelaskan bahwa perkawinan apabila sudah tidak dapat mencapai tujuannya yaitu tercapainya keluarga sakinah yang mawaddah warahmah dan tidak dapat menjaga keutuhan keluarga, maka pintu perceraianlah yang harus terjadi .

Oleh sebab itu, sudah seharusnya sebelum manusia menikah harus mempersiapkannya dengan masak-masak dan matang, serta penuh pertimbangan-pertimbangan .

Dalam.....

---

50) H. Sulaiman Rasyid, Op-Cit, hal. 380.



Dalam masa seperti ini, walaupun sudah dengan persiapan-persiapan yang matang, masih juga perceraian terjadi.

Perkawinan yang bahagia adalah merupakan cita-cita dan idaman setiap manusia yang berumah tangga, dan untuk mencapai kebahagiaan tersebut telah ditunjukkan jalannya oleh Allah dan Rasul-Nya.

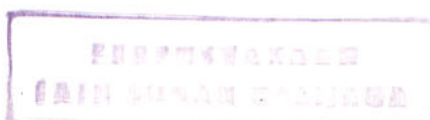
Seperti perkawinan, dalam perceraianpun dilakukan karena ada maksud dan tujuan, yaitu untuk menghindari ketidakcocokan antara suami istri, dalam artian sudah tidak dapat disatukan lagi, maka perceraian harus ditempuh dengan tetap mengingat akibat yang akan timbul.

#### B. Sebab-sebab Perceraian

Memilih teman hidup merupakan hal yang sangat mutlak. Barangsiapa sanggup memilih temannya secara tepat, berarti dia telah mampu meletakkan landasan penting untuk mewujudkan kebahagiaan di masa depan. Islam telah mengajarkan bagaimana cara memilih teman hidup. Keberhasilan atau kegagalan kehidupan suami istri sangat ditentukan oleh sejauh mana kepatuhan terhadap cara yang telah dituntunkan.

Seorang ilmuwan Amerika mengadakan penelitian masalah perkawinan dan membuat suatu kesimpulan bahwa ada beberapa faktor yang dapat menghambat terciptanya kebahagiaan, antara lain :

##### 1. Faktor .....



1. Faktor ekonomis.
2. Adanya campur tangan mertua dalam urusan rumah tangga.
3. Tidak adanya bantuan yang cukup untuk mengatur rumah tangga dan pemeliharaan anak.
4. Faktor keluarga suami.
5. Adanya penyakit atau cacat pada salah seorang suami istri. <sup>51)</sup>

Jadi sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh ilmuwan tersebut memberikan gambaran bahwa menikah itu harus dilihat dari segi manapun dan juga harus diperhitungkan untung dan ruginya, demi kebahagiaan dan keutuhan keluarga .

Suatu keluarga yang sudah diwarnai dengan ketegangan-ketegangan dan ketidak serasian, maka tidak lama lagi akan terjadi kehancuran. Hambatan dan tantangan dalam perkawinan sangat banyak dan rumit. Apalagi jika suami istri tidak mampu mengatasi, maka itu pasti terjadi. Banyak sebab ataupun faktor yang menyebabkan perceraian. Adapun sebab-sebab perceraian itu adalah :

1. Istri berbuat zina.
2. Istri nusjuz setelah diberi nasehat dengan segala daya upaya.
3. Istri suka mabuk, penjudi atau melakukan kejahatan yang mengganggu keamanan rumah tangga.
4. Dan lain-lain sebab yang berat yang tidak dapat memungkinkan mendirikan rumah tangga dengan damai dan teratur. <sup>52)</sup>

Dari.....

---

<sup>51)</sup> Muhammad Utsman Al- Khasyat, Problematika Suami Istri, (Amarpress, 1991; cet. keempat), hal. 54 .

<sup>52)</sup> Prof.H.Mahmud Junus, Hukum Perkawinan Dalam Islam, (Jakarta, CV Al Hidayah, 1968), hal,113.



Dari apa yang diungkapkan di atas tidak semua perceraian disebabkan oleh pihak wanita atau isteri akan tetapi banyak juga dari laki-laki yang membuat wanita minta untuk diceraikan. Apalagi di jaman yang modern ini dimana kebebasan sudah ada, maka masalah kawin cerai sudah menjadi hal yang biasa. Tetapi semua itu bagi orang-orang yang tidak mengenal agama.

Lebih lanjut diungkapkan selain sebab-sebab seperti tersebut di atas, ada beberapa sebab lagi dapat melengkapinya yaitu :

- talak
- khuluk
- fasach .<sup>53)</sup>

Untuk lebih jelasnya akan diuraikan satu persatu dari ketiga hal tersebut :

- talak.

Yaitu melepaskan ikatan perkawinan atau hubungan perkawinan antara suami istri.

- khuluk.

Yaitu menanggalkan pakaian, maksudnya disini adalah karena perempuan sebagai pakaian bagi laki-laki dan laki-laki sebagai pakaian bagi wanita, jadi antara keduanya saling berkaitan. Sesuai firman Allah :

Artinya.....

---

<sup>53)</sup> Prof. H. Muhammad Junus, ibid, Hal. 110.

Khuluk juga dinamakan tebusan, karena isteri menebus dirinya dari suami dengan mengembalikan - apa yang pernah diterima dari suami .

- fasakh.

Fasakh dapat terjadi karena syarat-syarat tidak terpenuhi pada aqad nikah atau hal-hal yang datang atau karena suami istri tidak dapat berlaku sebagai suami istri yang baik, sehingga membatalkan kelangsungan perkawinan . Dan dalam fasakh ini berarti mengakhiri ikatan suami istri dengan seketika .

Menurut ajaran Islam, dari sebab perceraian yang ada, sebenarnya akan lebih baik apabila dicari jalan keluarnya dulu yang baik, akan tetapi jika penyebab perceraian itu memang benar-benar tepat dan masuk akal, maka perceraian dapat dilakukan .

### C. Usaha-usaha Mengatasi Perceraian

Perceraian bukanlah suatu hal yang digemari syari'at Islam, karena tujuan perkawinan bukan untuk bercerai, tetapi untuk membentuk keluarga bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Namun demikian apabila kehidupan suami istri dalam suatu perkawinan sudah sedemikian rupa, islam membuka pintu keluarnya dengan membolehkan ceari agar masing-masing dapat membentuk hidup baru dalam suasana yang lebih baik dan harmonis .

Akan.....



Akan tetapi sebelum terjadi perceraian, maka harus dilihat dulu apakah masih ada jalan lain selain bercerai. Jika antara suami isteri terjadi ketidakcocokan agar dihadapi dengan penuh kesabaran. Apabila ketidakcocokan terasa sangat tajam, sehingga dikhawatirkan akan terjadi keretakan, supaya diupayakan suami isteri berdamai kembali dengan jalan mengangkat wasit (hakam) dari keluarga suami istri. Hal ini sesuai firman Allah surat AN Nisa 35 :

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ

أَهْلِهَا ..... (النساء ٣٥)

Artinya ; "Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang dari keluarga perempuan.....54)

Jika usaha untuk mendamaikan suami isteri tidak mungkin karena ketidakcocokan mengakibatkan siksaan hidup berkeluarga, maka perceraian dapat dilakukan .

Dari uraian di muka tadi diperoleh petunjuk bahwa untuk mengatasi problema perkawinan yang sering dihadapi keluarga-keluarga modern dewasa ini dan masa datang, manusia harus dapat bertahan kepada fitrohnya. Oleh karena itu agama harus senantiasa dilibatkan dalam perilaku kehidupan manusia, termasuk bidang perkawinan.

### III. Pendidikan.....

54) Depag RI, Op-Cit, hal.. 123.

### III. Pendidikan Akhlak Dalam Keluarga

#### 1. Pengertian Pendidikan Akhlak

Pendidikan adalah suatu usaha yang dilakukan - dengan sengaja dan bertanggung jawab untuk mencapai kedewasaan anak. Sedangkan akhlak adalah segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia baik itu disengaja atau tidak. Dengan demikian pendidikan akhlak adalah usaha dari orang tua atau orang dewasa dalam rangka mendewasakan anak didik atau anak untuk bersikap, bertingkah laku dan berakhlak yang baik dan benar sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam mendefinisikan pendidikan dan akhlak para ahli berbeda pendapat, walaupun pada prinsipnya sama. Di sini akan diambil dari beberapa para ahli antara lain :

- Menurut Langeveld

Pendidikan adalah pemberian bimbingan dan bantuan bagi yang masih memerlukan, ditegaskan lagi membentuk anak didik agar cukup cakap melaksanakan tugas kehidupannya sendiri. <sup>55)</sup>

- Menurut Imam Barnadib PhD

Pendidikan adalah usaha untuk membantu seseorang yang umumnya belum dewasa untuk mencapai kedewasaan. <sup>56)</sup>

Sedangkan definisi akhlak dari para ahli antara lain adalah :

- Menurut.....

---

<sup>55)</sup> Dra. Sutari, Pengantar Ilmu Pendidikan, (Yogyakarta, PN-FIP-IKIP, 1971), hal. 7

<sup>56)</sup> Imam Barnadib PhD, Pendidikan dan Pengajaran serta Pengembangan Sekolah Pendidikan Guru, (Yogyakarta, Studing, 1977), hal. 2.



- Menurut Imam Ghozali

Pengertian akhlak adalah segala sifat yang tertanam dalam jiwa, yang dari padanya timbul perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pertimbangan dan pemikiran dahulu.<sup>57)</sup>

- Menurut Hasan Langgulung

Akhlak adalah menggalakkan yang baik dan mencegah yang buruk atau menjauhi yang bersifat buruk dan menghiasi dengan kebaikan.<sup>58)</sup>

Bertitik tolak dari beberapa definisi di atas, maka dapat dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan pendidikan akhlak adalah usaha orang tua atau orang dewasa untuk mendidik anak-anaknya dengan membiasakan hal-hal yang baik pada anak, sehingga nantinya akan dapat berkelakuan baik sesuai dengan ajaran yang ada dalam islam, sehingga akan baik dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat.

2. Macam-macam Akhlak

Pada dasarnya akhlak dalam islam itu dibagi menjadi dua yaitu akhlak mahmudah dan akhlak madzmumah.

Menurut Mustafa Kamal dalam bukunya yang berjudul Akhlak Sunnah menyatakan bahwa :

1. Akhlak Mahmudah atau Akhlak Karimah.  
Yaitu akhlak yang terpuji atau akhlak yang mulia. Akhlak yang terpuji ini sangat besar artinya dalam kehidupan manusia, sehingga

wajib.....

---

<sup>57)</sup> Mustafa Kamal, Akhlak Sunnah, (Yogyakarta, Persatuan, 1987), hal. 10.

<sup>58)</sup> Hasan Langgulung, Asas-asas Pendidikan Islam (Jakarta, Pustaka Al Husua, 1988), hal. 22.

wajib dimiliki dan dijadikan hiasan hidupnya. Karena hanya dengan akhlak yang terpuji inilah manusia dapat mempertahankan martabatnya selaku makhluk yang terbagus. 58)

Adapun yang termasuk dalam akhlak mulia ini adalah sabar, perwira, tawadlu, berani, adil, bijaksana, lapang dada, jujur, qona'ah, zuhud, ikhlas dan bi-ma.

2. Akhlak Madzmumah Atau Akhlak Rodzilah. Yaitu akhlak yang tercela, akhlak yang rendah. Akhlak yang tercela ini wajib kita jauhkan dengan sungguh-sungguh dengan penuh kesadaran yang tinggi, sebab justru akhlak yang rendah inilah yang bersesuaian dengan ajakan nafsu manusia, sehingga kalbu tidak kuat mengendalikannya, maka seseorang akan mudah terseret ke lembah kehinaan. Dan bilamana manusia telah terjerumus ke lembah kehinaan sebagai akibat mengikuti hawa nafsunya maka ia akan dipandang rendah di mata manusia dan terdapat rendah dan hina di dalam pandangan Allah. 59)

Adapun yang tergolong dalam akhlak madzmumah ialah riya', takabbur, hasad, dengki, dhalim, qhadlob, pengecut, dusta, bakhil dan lain-lain.

Dalam kehidupan bermasyarakat pada dewasa ini akan banyak kita lihat bahwa sebenarnya manusia itu dalam pergaulannya akan disenangi dan dihormati oleh orang-orang yang berada disekelilingnya bukan karena manusia itu mempunyai kedudukan, jabatan, harta benda, kepandaian atau pengaruh yang luas dalam masyarakat, akan tetapi itu semua disebabkan manusia tersebut mempunyai akhlak, sikap, tingkah laku serta perangai yang baik dan terpuji.

---

58) Mustafa Kamal, Op-Cit, hal. 15.

59) Ibid, hal. 16.



### 3. Pentingnya Pendidikan Akhlak Bagi Anak.

Akhlak adalah merupakan essensi yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia, Dengan akhlak yang baik dan terpuji, manusia akan berada dalam kedudukan yang sangat mulia, baik itu dalam kehidupan di dunia maupun di mata Allah. Berakhlak mulia adalah merupakan pertanda kesempurnaan iman seseorang. Ini sesuai sabda Nabi :

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا  
(وراه احمد وابوداود)

Artinya : "Orang-orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah mereka yang paling baik akhlaknya." 60) (HR. Ahmad dan Abu Dawud)

Dari hadits ini, jelaslah bahwa hadits tersebut menunjukkan betapa pentingnya serta tingginya akhlak menurut ajaran islam.

Pendidikan akhlak ini seharusnya sudah ditanamkan sejak seseorang masih berstatus anak-anak. Anak adalah merupakan manusia makhluk sosial yang tidak dapat hidup diluar kehidupan bersama. Oleh karena itu untuk dapat bergaul dengan baik dan untuk mendapatkan teman yang banyak, maka anak tersebut dituntut untuk mempunyai akhlak yang baik dan terpuji .

Oleh karena pentingnya pendidikan akhlak bagi anak, sehingga Alloh memerintahkan kepada Rosul yang

pertama.....

---

60) H.Abu Tauhied Ms., Beberapa Aspek Pendidikan Islam, (Yogyakarta, Sekretariat Ketua Jurusan Fak. Tarbiyah IAIN Su Ka, 1990), hal. 29.

pertama kali harus dilakukan adalah menyempurnakan -  
akhlak umatnya. Sesuai sabda Nabi s.a.w. :

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ (رواه البخاري)

Artinya : "Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak." <sup>61)</sup> (HR. Bukhori)

Dengan akhlak yang baik, maka ketentraman dan -  
kelestarian dalam hubungan masyarakat bisa lebih terjaga dan terpelihara, tidak ada rasa saling membenci hasut menghasut dan sebagainya. Rasul pernah bersabda yang ada kaitannya dengan masalah akhlak yaitu :

إِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا (رواه البخاري ومسلم)

Artinya : "Sebaik-baik kaum ialah yang terbaik budi pekertinya." <sup>62)</sup> (Bukhori Muslim)

Kunci pokok dalam pergaulan hidup di dunia ini adalah dengan akhlak yang baik, karena dengan akhlak dan tingkah laku yang baik menunjukkan kepribadian - orang tersebut . Sudah banyak sejarah mengajarkan pada kita bagaimana kejahatan moral dan akibatnya bagi suatu kaum, apabila dalam kehidupan bermasyarakat itu terjadi kerusakan dan perpecahan diantara sesama kaum, saling menghasut dan berpecah belah serta terjadi kerusakan yang lain, saling mendendam.

Semua.....

---

<sup>61)</sup> Ibid, hal. 29.

<sup>62)</sup> Salim Bahresy, Terjemah Riadlus Sholihin I, (Bandung, Ma<sup>t</sup>arif, 1985), hal. 510.



Semua yang terjadi tersebut diakibatkan kosongnya di dikan moral pada masyarakat tersebut.

Bagi orang islam, yang menjadi dasar serta kunci pokok dari akhlak yang baik adalah perilaku yang ada pada Nabi Muhammad s.a.w., karena akhlak yang ada pada diri Beliau adalah akhlak yang terpuji, yang merupakan uswatun khasanah serta teladan bagi kita .

Sesuai dengan syair Ahmad Syauqi Bey berbunyi :

إِشْمَا الْأُمَمِ إِلَّا خُلَاقًا مَا بَقِيَتْ فَإِنَّ هُمُ زَكَبَتْ  
أَخْلَاقَهُمْ زَكَبُوا .

Artinya : "Sesungguhnya suatu umat itu hanyalah menurut akhlaknya yang ada. Maka apabila tidak ada akhlaknya, umat itupun lenyap".<sup>63)</sup>

Mengingat begitu tingginya kedudukan akhlak bagi kehidupan seseorang maupun kehidupan suatu bangsa maka sudah seharusnya apabila seorang anak itu mendapatkan pendidikan akhlak yang baik dan mulia, agar nantinya memiliki pribadi yang dalam kehidupannya dihiasi akhlak yang mulia .

Pendidikan akhlak yang harus ditanamkan tersebut meliputi :

1. Akhlak bergaul dengan masyarakat.
2. Akhlak makan dan minum.
3. Akhlak berbicara.
4. Akhlak berpakaian dan memandang.<sup>64)</sup>

Selanjutnya.....

---

63) H.Abu Tauhied Ms, Op-Cit. hal. 30.

64) KH.Abdullah Salim, Akhlak Islam Membina Rumah Tangga Dan Masyarakat, (Jakarta, Media Dakwah , 1989), hal. 3.

Selanjutnya akan diuraikan satu persatu dari akhlak-akhlak tersebut yaitu :

1. Akhlak bergaul dengan masyarakat

- a. Akhlak bergaul dengan orang lebih tua.
- Akhlak terhadap orang tua.

Firman Allah QS 4 : 36.

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا  
وَبِالْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ. (النساء ٣٦)

Artinya : "Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuatlah baik kepada dua orang ibu bapa,....." <sup>65)</sup> (QS An Nisaa' 36)

Allah memerintahkan kepada anak untuk selalu - berbuat baik kepada orang tua. Tetapi sikap pengabdian anak pada orang tua tidak boleh didahulukan sebelum mengabdikan kepada Allah. Jadi sikap pengabdian pada orang tua ada pada urutan kedua setelah pada Allah. Anak harus patuh dan taat atas segala perintah orang tua kecuali untuk berbuat musrik.

Sikap seorang anak terhadap orang tua telah - diatur dalam islam :

1. Bersikap lemah lembut dan mendo'akannya.

Allah menekankan kepada anak untuk bersikap tawadlu dan mendo'akan orang tua, agar mendapatkan ampunan dan ridlonya.

Firman.....

---

<sup>65)</sup> Depag RI, Op-Cit, hal. 123.



Firman Allah QS 17 : 24.

وَ اخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا  
كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا

Artinya : "Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesa-  
yangan dan ucapkan : "Wahai Tuhan  
ku kasihilah mereka berdua , seba-  
gaimana mereka berdua telah mendidik  
aku waktu kecil." 66) (QS. Al-  
Israa' 24)

Sikap lemah lembut anak terhadap ayah ibu ti-  
dak terbatas hanya pada ucapan saja, tapi di-  
wujudkan dalam sikap dan prilaku sehari-hari

## 2. Hormat dengan sikap terima kasih.

Orang tua mempunyai tanggung jawab bersama  
dalam mendidik dan memelihara anak-anaknya .  
Ibu mengandung dengan tanpa merasa lelah se-  
dikitpun, sedangkan bapak memikul tanggung -  
jawab mencari nafkah kehidupan bagi anak dan  
istrinya. Oleh sebab itu anak berkewajiban  
untuk menghormati dan berterima kasih kepada

orang tua. Firman Allah QS. 31 : 14 .

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى  
وَهْنٍ وَفَصَّلَهُ

Artinya : "Dan Kami perintahkan kepada manu-  
sia (berbuat baik) kepada dua.....

orang.....

---

<sup>66)</sup> Dep. Agama RI, Ibid, hal. 428.

orang ibu bapanya ; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun....." 67)(QS.Luqman 14

### 3. Membantu ibu bapak.

Sikap pengabdian pada seorang ibu didahulukan, tetapi tidak mengurangi nilai dan tegaknya sikap pengabdian kepada bapak.

### 4. Minta izin.

Semua perbuatan anak harus sepengetahuan dan - seizin kedua orang tuanya, karena mereka mempunyai kedudukan yang sama dalam memelihara, mengurus dan mendidik, baik sesudah maupun sebelum anak itu baliqh.

Firman Allah QS. 24 : 59.

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

Artinya : "Dan apabila anak-anakmu sudah umur baligh, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin". 68) (QS. An Nuur 59)

### 5. Menunaikan washiyat.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ شَرَكَ خَيْرًا  
لِلْوَصِيَّةِ لِلَّذِينَ دِينُوا وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى  
الْمُتَّقِينَ

Artinya.....

67) Depag RI, Ibid, hal. 654.

68) Ibid, hal. 554.



Artinya : "Diwajibkan atas kamu, apabila seseorang diantara kamu kedatangan - (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat kepada ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf (ini adalah kewajiban orang-orang yang bertakwa ". 69) (QS. Al Baqarah 180)

Apabila kedua orang tua sudah tua atau pikun hampir meninggal dan meninggalkan harta yang banyak berupa warisan, kemudian meninggalkan wasiat, maka anak-anak yang berhak atas warisan serta wajib melaksanakan wasiat keduanya

#### 6. Menjalin hubungan silaturahmi.

Sikap pengabdian dan bakti anak kepada orang tua tidak terbatas ketika keduanya masih hidup, tetapi harus tetap berlanjut sampai kapanpun.

#### a. Akhlak bergaul dengan orang lebih tua pada umumnya.

Memuliakan dan memberi hormat pada orang lebih tua merupakan cerminan dari memuliakan Allah SWT. Nabi s.a.w. bersabda :

مَنْ أَجَلَّالِ الْحَرَامِ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Artinya : "Dan tanda memuliakan Allah yaitu menghormati orang muslim yang telah putih rambutnya". 70)

#### b. Akhlak...1....

69) Depag RI, Ibid. hal. 44.

70) Depag RI, Akhlak Ilmu Tauhid untuk M A, (Jakarta, 1979/1980, jilid I); hal. 55.

b. Akhlak bergaul dengan yang sebaya.

Firman Allah QS. 3 : 103.

وَأَنْتَصِرُوا بِأَعْيُنِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

Artinya : "Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama (Allah) dan janganlah kamu bercerai berai.....".<sup>71)</sup> (QS. Ali Imran 103)

Menjalin hubungan pergaulan dan persudaraan hendaknya dilandasi perasaan tulus ikhlas karena-Nya dan dihiasi dengan akhlak yang mulia dan budi pekerti yang tulus dan luhur.

Contoh hubungan pergaulan antar sesama manusia antara lain :

- 1; Berani memberi nasehat.
2. Saling memberi pertolongan.
3. Menghindari hal yang bisa melukai satu - sama lain.
4. Tidak melakukan pergaulan secara bebas.
5. Menjalin hubungan semata-mata karena Allah.

c. Akhlak bergaul dengan yang lebih kecil.

Dalam bergaul hendaklah saling menyayangi kepada yang lebih kecil dan menghormati kepada lebih tua.

2. Akhlak.....

---

<sup>71)</sup> Depag RI, Op-Cit, hal. 93.



## 2. Akhlak makan dan minum

Islam telah mengajarkan melalui contoh dan tela dan Nabi dalam hal makan dan minum. Beliau makan makanan secara tidak berlebihan, yaitu makan dan minum sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Agama juga melarang manusia menghina makanan, meskipun tidak suka dengan makanan tersebut .

Sabda Nabi s.a.w. yang berhubungan dengan larangan makan dan minum berlebihan :

إِنَّ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَكُلَ مَا شَتَّهَيْتَ > رواه ابن ماجه <

Artinya : "Sesungguhnya termasuk hidup berlebih-lebihan yang cara makannya menurut kemauan (selera) nafsunya".<sup>72)</sup> (HR. IBNU MAJAH)

Apabila sedang makan dan minum hendaklah dengan tata cara atau adab yang sesuai tuntunan islam. Disebutkan dalam buku Mutiara Akhlak, dikemukakan tentang adab makan yaitu :

"Membasuh tangan sebelum dan sesudahnya, membaca basmallah, menggunakan tangan kanan mengambil makanan yang terdekat padanya, sebagaimana ia menyuap nasi atau minuman.<sup>73)</sup>

Lebih lanjut dikemukakan adab atau akhlak minumlah :

Melihat dahulu kepada gelas minuman sebelum seseorang meminumnya, Hendaklah ia menyebut nama Allah sebelumnya dan mengucapkan syukur kepadanya sesudahnya. Meminum hendaklah secara menghirup bukan secara menuang. Selama minum hendaklah ia bernafas tiga kali sambil memuji dan menyebut nama Allah. Jangan minum sambil berdiri.<sup>74)</sup>

Demikian....

<sup>72)</sup> Ust. Abdul Ghoni Asykur, Himpunan Do'a-Do'a Dan Hukum, (Jakarta, PN Husaini, 1990), hal.153.

<sup>73)</sup> H. Abbe Bakar Atjeh, Mutiara Achlak, (Djakarta, Bulan Bintang, 1963), hal.215.

<sup>74)</sup> Ibid, hal. 216.

### 3. Akhlak berbicara

Islam adalah agama yang mengatur segala perikehidupan manusia, termasuk adab atau akhlak berbicara. Dalam berbicara hendaklah dengan cara yang sopan, sehingga tidak membuat sakit hati orang lain. Apalagi bagi seorang anak harus berkata yang lembut kepada orang tuanya. Saat berbicara kita harus menjauhi kata-kata yang kotor, mengejek dan berdusta, sebab ini dapat merugikan semua pihak.

Seorang muslim yang baik adalah seorang muslim yang mampu menjaga perkataan dan perbuatannya.

Sabda Nabi s.a.w. :

المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ. (رواه الطبراني في المعجم)

Artinya : "Orang muslim adalah orang yang membuat kaum muslimin dari ucapan dan tindakannya", (HR. Tabrani dari Ibnu Umar) <sup>75)</sup>

Selanjutnya dikatakan bahwa adab berbicara dengan orang lain adalah :

1. Berbicara dengan lemah lembut.
2. Berbicara dengan sungguh-sungguh.
3. Dalam berbicara tidak mengejek orang lain.
4. Memandang orang yang diajak bicara. <sup>76)</sup>

Dengan mengetahui akhlak berbicara yang baik, maka seseorang itu akan dapat dipercaya oleh orang lain, dimanapun dia berada, bahkan orang-orang akan menjadi senang padanya.

### 4. Akhlak.....1..

---

<sup>75)</sup> Tim Arafah, Pendidikan Agama Islam, (Semarang, PN. Aneka Ilmu, 1994), hal. 10.

<sup>76)</sup> Ibid, hal. 10.



#### 4. Akhlak berpakaian dan memandang

Manusia di dunia ini selain membutuhkan pangan, juga memerlukan pakaian, sebagai penutup aurat serta untuk keindahan. Dalam berpakaian islam melarang kita berlebih-lebihan. Dengan berpakaian berlebihan dapat mendatangkan malapetaka. Yang paling penting adalah bahwa pakaian yang kita pakai itu bersih dan suci. Allah lebih menyukai orang yang berpakaian bersih, meskipun tidak baru dari pada mahal tapi tidak memberi keindahan dan bersih. Sesuai dengan sabda Nabi s. a. w :

إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ (رواه مسلم)

Artinya : "Sesungguhnya Allah itu indah dan suka kepada keindahan". 77) (HR. Muslim)

Sedangkan Nabi memberikan contoh dalam berpakaian itu secara sederhana dan sesuai ajaran islam. Bagi Beliau pakaian itu yang penting bersih dan menutup aurat.

Di samping itu islam juga mengajarkan, mengatur dan memberikan contoh bagi kita bagaimana cara memandang yang baik. Pandangan mata antara pria dan wanita dalam islam itu tidak dibenarkan, sebab pandangan seperti itu kebanyakan mengarah pada hawa nafsu belaka.

Nabi.....

---

77) Ust. Abdul Ghoni Asykur, Op-Cit, hal. 106.

Nabi Isa bersabda :

وَقَالَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّا خُفِّمْنَا وَالتَّظْلُمَةُ فَإِنَّهَا  
تُزْرَعُ فِي الْقُلُوبِ شَهْوَةٌ وَكُفً بِهَا فِتْنَةٌ

Artinya : "Nabi Isa AS bersabda : Takutlah kamu sekalian pada pandangan, karena sesungguhnya - ia dapat menumbuhkan sahwat di dalam hati dan cukup menimbulkan fitnah (godaan) karena pandangan itu".<sup>78)</sup>

Dengan demikian jelas bahwa betapa pentingnya pendidikan akhlak itu bagi anak dalam menjalani kehidupan sehari-hari, dan dijadikan sebagai dasar atau fundamen .

#### 4. Keluarga Sebagai Lembaga Pembentukan Akhlak Mulia

Keluarga merupakan salah satu lembaga pendidikan yang penting dan paling menentukan dalam usaha pembentukan akhlak mulia pada diri anak. Hal ini disebabkan anak lebih banyak waktunya berada dalam lingkungan keluarga. Sebagai pendidik yang ikhlas dan rasa bertanggung jawab orang tua harus memberikan pendidikan akhlak pada anak, hal ini didasarkan pada perasaan tanggung jawab sebagai orang tua akan amanat yang telah diberikan Allah melalui kehadiran anak .

Peranan orang tua yaitu ibu-bapak adalah mendidik dan mengasuhnya sekaligus dapat langsung memberikan pendidikan dan memberi kontrol pada anak setiap

saat.....

---

<sup>78)</sup> Muqoffin Muhtar, Op-Cit, hal. 43.



saat. Dari hadits Nabi riwayat Muslim dari Abu Hurairah mengajarkan bahwa diantara amal kebajikan yang manfaat atau pahalanya selalu mengalir adalah anak shaleh yang selalu mendo'akan baik untuk orang tuanya.<sup>79)</sup>

Dengan sikap yang bertanggung jawab terhadap amanat Allah itu, maka orang tua sebagai pendidik secara qodrati atau alami selalu berusaha menanamkan nilai-nilai akhlak mulia pada diri anak.

Dalam pelaksanaannya yang merupakan lembaga pertama memberikan dan menanamkan modal dasar pendidikan agama terutama akhlak adalah lingkungan keluarga, sebab lingkungan keluargalah yang pertama kali dikenal dan diketahui oleh anak.

Anak adalah merupakan jenis manusia yang belum sempurna baik dalam pertumbuhan maupun perkembangan pribadinya. Orang tua berkewajiban memberikan pengaruh serta mengarahkan anak dalam mencapai kedewasaannya. Jadi keluarga sangat menentukan sekali dalam setiap pertumbuhan dan perkembangan anak, sehingga merupakan kunci atau dasar pokok dalam diri anak untuk perkembangan selanjutnya.

B. Simanjuntak menyatakan bahwa keluarga mempunyai peranan yang penting dalam pertumbuhan dan perkembangan akhlak anak yaitu :

#### 1. Keluarga.....

---

<sup>79)</sup> K.H. Ahmad Azhar Basyir, M.A. dan Fauzi Rahman, Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi, (Yogyakarta, Titian Ilahi Press, 1994), hal.-16.

1. Keluarga sebagai milliu pertama.
2. Keluarga sebagai tempat ketenangan hidup.
3. Keluarga sebagai tempat pendidikan dan kebudayaan.
4. Keluarga sebagai pusat agama. <sup>80)</sup>

Di lain pihak Abu Ahmadi menyatakan fungsi keluarga yaitu :

Keluarga mempunyai fungsi sebagai memelihara, merawat dan memelihara anak dalam rangka sosialisasi agar mereka mampu mengendalikan diri dan berjiwa sosial. <sup>81)</sup>

Dari apa yang telah disampaikan oleh para ahli tersebut memberikan gambaran kepada kita, ternyata peranan serta fungsi keluarga itu sangat berat terutama orang tua bertanggung jawab pada anak, sebab sudah dikatakan bahwa anak merupakan salah satu amanat Allah yang pada akhirnya nanti harus dipertanggung jawabkan. Oleh karena itu sebagai orang tua jika mendidik anak harus yang islami.

Firman Alloh :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَكُمْ وَ  
أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : " Hai orang-orang yang beriman ! janganlah - kamu berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya (Muhammad) dan juga pula berkhianat terhadap amanat, amanat Yang ada pada kamu, padahal kamu mengetahui ", <sup>82)</sup> (QS. AL ANfal 27 )

Manusia.....

<sup>80)</sup> B.Simanjuntak, Latar Belakang Kenakalan anak, (Bandung, Alumni 85), hal. 181..

<sup>81)</sup> Abu Ahmadi, Sosiologi Pendidikan, (Surabaya, Bina Ilmu, 1982), hal. 150.

<sup>82)</sup> Ust. Abd. Razzaq. Z, Pedoman Pidato Dan Bekal Da'wah, (Surabaya, Karya Ilmu), hal. 72-73.



Manusia baru lahir di dunia ini karena pertolongan Allah dengan perantaraan sepasang suami istri. Manusia yang baru ini lahir dalam keadaan suci atau fitroh. Sesuai sabda Rasulullah :

كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَاهُ يَهُودِيٌّ أَوْ يَنْصَرَانِيٌّ أَوْ يُمَجِّسَانِيٌّ (رواه البيهقي)

Artinya : "Setiap bayi dilahirkan dalam keadaan suci. Maka kedua ibu bapak lah yang menyebabkan ia menjadi yahudi, nashrani atau majusi." <sup>83)</sup>  
(HR. Al Baihaqi)

Hadits di atas memberikan penjelasan bahwa tugas dan peranan orang tua sungguh suci, karena kedua orang tua merupakan pewarna pertama dalam pertumbuhan anak. Baik buruknya anak adalah tanggung jawab mereka

Di dalam Al qur'an yang pertama-tama harus diperhatikan adalah keselamatan keluarga dari siksa Allah. Orang tua sebagai guru yang harus menuntun anaknya - dengan pendidikan akhlak sesuai ajaran Islam.

Peranan orang tua serta hubungan yang harmonis orang tua sangat menentukan dalam pembentukan kepribadian anak-anaknya. Masa anak masih kecil adalah masa peka serta anak cepat menangkap pelajaran pendidikan dan teladan dari manapun dan siapapun . Oleh karena itu apabila pada masa anak - anak ini masih .....

kecil.....

---

<sup>83)</sup> Ust. Abdul Ghoni Asykur, Op-Cit, hal. 28.

kecil kedua orang tuanya bercerai dengan dimulai pertengkaran dan dilihat oleh anak-anak, maka akan mengakibatkan kegoncangan jiwa dan perilaku anak. Maka dari itu orang tua sebagai dasar pertumbuhan dan perkembangan jiwa anak-anak dalam penanamannya bukan bagaimana mendapat hasil yang tinggi, tetapi yang penting adalah bagaimana budi pekerti luhur anak tersebut. Dengan budi pekerti luhur akan dapat mencapai keharmonisan hidup baik dengan sesama manusia maupun dengan Khalik-Nya.

Hadits Nabi s.a.w. :

أَكْرِمْ مَوْلَاؤَ لَدُنْكَ وَأَحْسِنُوا آدَابَهُمْ

Artinya : "Muliaikanlah anak-anakmu dan didiklah dengan budi pekerti yang baik".<sup>84)</sup> (HR. Ibnu Majah)

Jelaslah dari hadits di atas, memberikan pengertian bahwa lembaga keluarga dalam arti sempit adalah pengasuh anak dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pendidikan akhlak yang mulia diharapkan anak memiliki bekal moral untuk dapat mengarungi kehidupan yang keras dan mampu bergaul dengan masyarakat sendiri.

##### 5. Akhlak Dalam Kehidupan Sehari-hari

Sikap serta tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari baik disadari atau tidak itu disebut akhlak.

Telah.....

---

<sup>84)</sup> R.S. Abdul Aziz, Rumah Tangga Bahagia Sejahtera, (Semarang, Wicaksono, 1990), hal. 91.





Telah dikemukakan tentang bagaimana akhlak dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan apa telah diteladankan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad-s.a.w. kepada umat manusia, yaitu bagaimana cara bersopan santun dalam makan, minum, berpakaian dan sebagainya.

Dalam al-qur'an surat Luqman ayat 12-19 memberikan pedoman dalam memberikan pendidikan yang utama pada anak yaitu :

1. Menanamkan keyakinan tauhid dan menghindari kemusrikan.
2. Menanamkan rasa wajib memuliakan Allah, dan menghidupkan jiwa-jiwa muraqabah, selalu merasa berada dalam tilikan Allah SWT.
3. Menanamkan rasa wajib menegakkan shalat, sebagai sarana komunikasi secara kontinyu antara manusia sebagai makhluk dan Allah sebagai Khalik.
4. Menanamkan rasa wajib berbuat baik dan bersikap hormat kepada kedua orang tua (birrul walidain), serta menaati mereka dalam batas tidak bertentangan dengan aqidah Islam.
5. Menanamkan rasa wajib beramar ma'ruf dan nahi mungkar, serta tabah dalam menghadapi berbagai kendala dan cobaan hidup.
6. Menanamkan rasa wajib menghormati kepada sesama, tidak bersikap sombong, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan.
7. Menanamkan rasa wajib bersopan santun dalam pergaulan sehari-hari. <sup>85)</sup>

Dari tujuh nasehat Luqman kepada anaknya tersebut memberikan pengertian betapa pentingnya pendidik akhlak, keimanan, ibadah dan kemasyarakatan. Seperti nasehat yang pertama : bahwa segala perbuatan yang ada tidak pernah berguna di akherat kelak apabila...

tidak.....

---

<sup>85)</sup> K.H.Ahmad Azhar Basyir, M.A. dan Fauzi Rahman, Op-Cit, hal; 17-18.

tidak dilandasi karena Allah semata.

Inti dari ajaran Luqman di atas dapatlah kita - ambil suatu pengertian bahwa pendidikan akhlak yaitu didalamnya ditanamkan tentang ibadah shalat, sebab - bila baik dalam shalatnya anak akan berakhlak baik - dan berbudi luhur. Dalam pergaulan hidup jangan suka pilih kasih terhadap sesama, tidak boleh sombong dan membanggakan keturunan. Luqman juga memberi nasehat pada anaknya supaya berbudi luhur, sopan santun terhadap kawan maupun lawan, bermuka manis dalam menghadapi sesama manusia.

Adapun tujuan Luqman adalah mencetak menjadi anak shaleh yang berakhlak mulia, luhur sehingga akan memiliki sifat yang baik dalam kehidupan bermasyarakat nantinya. Beberapa hal yang ditanamkan pada anak itu dalam rangka pembentukan akhlak mulia, sehingga diharapkan anak dapat membawa diri dalam pergaulan - di masyarakat.

Di sinilah dituntut peranan orang tua serta teladan sebagai pewaris dan penyalur nilai-nilai norma - norma yng berlaku dalam masyarakat yang berasal dari ajaran Islam.

Ajaran yang diberikan oleh Luqman dijadikan sebagai landasan dalam mendidik anak terutama pendidikan akhlak anak.

Bagi keluarga bercerai pemberian pendidikan dalam hal ini penanaman akhlak pada anak tetaplah

menjadi.....



Menjadi tanggung jawab berdua. Tetapi anak akan dirawat oleh yang mampu untuk memberikan pendidikan tersebut.

#### IV. Hadhonah ( Hak Mendidik Merawat)

Hadhonah dari kata "Hidhan" yang artinya "lambung" Kata hadhonah ini memiliki persamaan pengertian dengan hak mendidik dan merawat. Yang dimaksud mendidik di sini adalah menjaga, memimpin dan mengatur segala hal anak-anak yang belum dapat menjaga dan mengatur dirinya sendiri.

Apabila terjadi perceraian dua orang suami isteri dan mereka memiliki anak yang belum mumayiz, maka yang lebih berhak untuk mendidik dan merawat anak tersebut adalah ibu. Sebabnya ibu lebih berhak daripada bapaknya karena ia lebih mengetahui dan lebih mampu mendidiknya. Ibu juga lebih sabar dan lebih banyak mempunyai waktu. Sebenarnya hadhonah ini merupakan kewajiban bersama.

Meskipun si anak tinggal bersama ibunya, tetapi belanja atau nafkah tetap wajib dipikul oleh ayahnya. Apabila anak sudah mengerti, hendaklah diselidiki siapa di antara keduanya yang lebih baik dan lebih pandai mendidik anak itu. Oleh karena itu anak diserahkan kepada yang lebih cakap. Tetapi apabila keduanya sama saja, maka anak itu disuruh untuk memilih diantara keduanya.

Untuk lebih jelasnya akan dikemukakan tentang urutan-urutan yang berhak memberikan atau melaksanakan hadhonah. Adapun yang berhak melaksanakan hadhonah adalah :

1. Ibu.....

1. Ibu kandung.
2. Ibunya ibu.
3. Ayahnya.
4. Saudara perempuannya sekandung.
5. Saudara perempuannya seibu.
6. Saudara perempuannya seayah.
7. Kemenakannya perempuan sekandung.
8. Kemenakannya perempuan yang seibu.
9. Kemenakan perempuan yang seayah.
10. Saudara ibu yang sekandung.
11. Dll.

Jika anak tersebut tidak memiliki kerabat dari muhrim dari ibu di atas, maka tugas tersebut berpindah ke-tangan kerabat dari muhrim laki-laki sesuai dengan tata tertib dalam hukum waris. Begitu juga kalau yang mendidik anak itu bukan ayah ibunya maka harus didahulukan dari pihak perempuan.

## I. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk mempermudah memahami dan mengatur uraian pembahasan skripsi ini diperlukan adanya sistematika pembahasan, sistematika tersebut terdiri dari bagian formalitas, bagian isi skripsi dan diakhiri dengan lampiran-lampiran.

Bagian formalitas berisi halaman judul, halaman no dinas, halaman persembahan, halaman kata pengantar, isi dan halaman tabel.

Bagian isi skripsi ini meliputi empat bab, dari diri :

### Bab I



- Bab I :** Dalam bab ini membahas tentang pendahuluan yang meliputi penegasan istilah, latar belakang masalah, perumusan masalah, hipotesis, alasan pemilihan judul, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, tinjauan pustaka dan sistematika pembahasan.
- Bab II :** Tentang gambaran umum kecamatan Berbah meliputi letak geografis, struktur organisasi, keadaan penduduk, keadaan pendidikan, keadaan keagamaan, keadaan sosial ekonomi, serta sarana dan prasarana perhubungan.
- Bab III :** Tentang pelaksanaan perceraian dan dampaknya terhadap pendidikan akhlak anak meliputi keadaan perceraian di Kecamatan Berbah, faktor-faktor penyebab perceraian, suasana keluarga dan akibat perceraian terhadap pendidikan akhlak anak, faktor pendukung dan faktor penghambat pendidikan akhlak anak.
- Bab IV :** Penutup, yang meliputi kesimpulan dan uraian, saran-saran yang ditujukan kepada BP4 Kecamatan Berbah, kepada orang tua yang bercerai, kepada anak-anaknya dan diakhiri dengan penutup.

Bagian terakhir dari skripsi ini adalah daftar kepustakaan, lampiran-lampiran, daftar riwayat hidup dan halaman ralat.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Setelah melakukan pembahasan, penelitian dan memperoleh hasil penelitian baik secara kuantitatif maupun kualitatif, maka di sini penulis dapat menarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan observasi dan penelitian di lapangan yang penulis lakukan diketahui bahwa keadaan perceraian di Kecamatan Berbah termasuk cukup tinggi, hal ini dapat dilihat dari data yang diperoleh dari angka perkawinan dan perceraian setiap tahunnya. Jadi di sini diketahui jumlah perkawinan kurang lebih 100 sampai 200 pasang setiap tahunnya, sedangkan perceraian kurang lebih 20 sampai 35 pasang setiap tahunnya.
2. Suasana keluarga yang bercerai dalam hidupnya sehari-hari sebagian besar tampak biasa-biasa saja tidak begitu berpengaruh, hal ini disebabkan keadaan lingkungan yang ada dan mereka hidup di pedesaan yang masih memiliki rasa kekeluargaan dan saling menghormati.
3. Keadaan perceraian dari hasil observasi dan juga angket menunjukkan bahwa ternyata tidak memberikan akibat yang begitu buruk pada anak, sebab keadaan lingkungan yang baik setidaknya dapat membantu untuk menghadapi hal ini.

4. Sikap.....



4. Sikap dan tingkah laku anak akibat dari perceraian pada lingkungan sekitar dan orang tua secara nyata dipermukaan tidak ada dampak negatif atau tetap baik. Namun apabila diteliti lebih jauh, akibat perceraian bukan hanya yang nampak dipermukaan saja, melainkan secara psikologi tercabutnya kasih sayang orang tua pasti mempunyai dampak yang negatif pada anak, hal ini dapat diketahui dengan bukti-bukti yang ada.

#### B. SARAN - SARAN

##### 1. Kepada BP4 Kecamatan Berbah.

- a. Kerjasama yang baik antara BP4 dan masyarakat dalam menciptakan dan membina keluarga yang bahagia dan sejahtera.
- b. Hendaknya BP4 lebih giat memberikan penyuluhan-penyuluhan yang berkaitan dengan masalah-masalah perkawinan dan perceraian, agar masyarakat benar - benar memahami dan mengerti serta berusaha untuk mempersiapkan dengan matang apabila akan menikah.
- c. Hendaknya BP4 mampu menempatkan posisinya sebagai suatu badan yang ada hubungannya dalam keagamaan, sehingga mempunyai tanggung jawab yang besar karena BP4 sebagai lembaga pemerintahan yang bertugas memberikan pengarahan dan bimbingan agar jangan sampai suatu perkawinan dapat mengalami perceraian.

2. Kepada.....

## 2. Kepada Orang Tua Dan Anak.

Agar perceraian dalam masyarakat di Kecamatan - Berbah, Sleman dapat dikurangi dan ditekan, dan supaya tidak membawa akibat buruk bagi pendidikan ahk lak anak, maka penulis mengajukan saran - saran pa- da orang tua dan anak dari keluarga yang bercerai sebagai berikut :

- a. Hendaknya sebelum memutuskan untuk bercerai le- bih baik orang tua bermusyawarah dulu untuk mem- pertimbangkan segi baik buruknya bagi keluarga terutama anak - anak , apalagi jika orang tua bi sa berusaha jangan sampai bercerai.
- b. Apabila orang tua sudah bercerai jangan sampai mengabaikan anak - anaknya karena meskipun berce rai mereka masih tetap merupakan tanggungjawab - dan kewajiban keduanya untuk memberikan nafkah - baik lahir maupun batin dan juga kasih sayang.
- c. Pendidikan terutama pendidikan ahklak hendaknya ditanamkan sejak anak masih kecil, agar nantinya apabila sudah dewasa selalu baik dalam pergaulan hidup dan siap menghadapi cobaan hidup jika ke - dua orang tua berpisah, sehingga anak - anak ti- dak menjadi anak nakal dan hidup seenaknya.

d. Saran.....



- d. Saran kepada anak - anak, apabila orang tua mengalami perceraian hendaknya mampu menerima kenyataan hidup dan tetap menaruh rasa hormat kepada keduanya.

### C. KATA PENUTUP

Al-khamdulillahi Robbil'alamin, segala puji bagi - Allah seru sekalian alam, yang telah melimpahkan rahmat , taufiq dan hidayah-Nya, sehingga pada saat ini penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : " DAM - PAK PERCERAIAN TERHADAP PENDIDIKAN AHKLAK ANAK DI KECAMATAN BERBAH KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA ".

Akhirnya penulis berdo'a, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya serta bagi agama, nusa dan bangsa.  
Allaahumma Amiin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 25 April 1996

Penulis

( Umi Kholsum )

Nim : 90411181

## DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Salim, K.H.

1989, Akhlaq Islam Membina Rumah Tangga Dan Masyarakat, Jakarta : Media Da'wah.

Aboe Bakar Atjeh, H.

1963, Mutiara Achlak, Djakarta : Bulan Bintang.

Abu Ahmad.

1982, Sosiologi Pendidikan, Surabaya : Bina Ilmu.

Abu Tauhied. Ms. H.

1990, Beberapa Aspek Pendidikan Islam, Yogyakarta: Sekretariat Ketua Jurusan Fak. Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga.

Ahmad Marimba. Drs.

1974, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam, cet.III Bandung : Al Ma'arif.

Aisyah Dahlan. H.

1969, Membina Rumah Tangga Bahagia, Jakarta : Yamu ni.

A. Mudzakkir. Drs. , Wardan Ali. BA.

1977, Pendidikan Agama Islam untuk SLA, Yogyakarta Kota Kembang.

Anas Sudijono. Drs.

1987, Pengantar Statistik Pendidikan, Jakarta : Rajawali.

BP4 Daerah Istimewa Yogyakarta.

1994, Membina Keluarga Bahagia Sejahtera, Yogyakarta.

BP4

1992, Nasehat Perkawinan Dan Keluarga, Edisi Maret Jakarta : Pustaka Antara.

B. Simanjuntak.

1985, Latar Belakang Kemakalan Anak, Bandung : Alumni 85.

Chandrawaty Arifin. BA. , Azimar Enong. Dra.

1990, Motivasi dan Dinamisasi Rumah Tangga Sakinah, Jakarta : Pimpinan Pusat Nasyiatul 'Aisyiyah.



Departemen Agama RI.

1979/1980, Akhlak Ilmu Tauhid untuk MA, Jakarta.

Departemen Agama RI.

1989, Al Qur'an dan Terjemahnya, Semarang : C.V. Toha Putra.

Departemen Agama RI.

1992, Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Jakarta.

Hasan Basri. Drs.

1995, Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Hasan Langgulung.

1988, Asas - asas Pendidikan Islam, Jakarta : Pustaka Al Husna.

Ibrahim Amini.

1991, Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri, cet. I, Bandung : Al Bayan.

Imam Barnadib. PhD.

1977, Pendidikan dan Pengajaran Serta Pengembangan Sekolah Pendidikan Guru, Yogyakarta : Studing.

Kamal Muchtar. Drs.

1974, Asas - asas Hukum Perkawinan, cet. I, Jakarta : Bulan Bintang.

K.H. Ahmad Azhar Basyir. MA. dan Fauzi Rahman.

1994, Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi, Yogyakarta : Titian Ikhah Press.

Kuncoro Ningrat.

1983, Metode-metode Penelitian Masyarakat, Jakarta Gramedia.

M. Ali Hasan. H. Drs. , Syafi'i. H. Drs.

1994, Pendidikan Pengamalan Ibadah, Direktorat Jendral Pembinaan Agama Islam dan Universitas Terbuka.

Mahmud Junus. H. Prof.

1968, Hukum Perkawinan Dalam Islam, Jakarta : C.V. Al Hidayah.

Masri Singarimbun, Sofian Effendi.

1987, Metode Penelitian Survei, cet. I Lp3Es, Jakarta.

Muhammad Dachlan Arifin. Drs.

1990, Akhwalusy Syakhshiyah Haddhonah, Yogyakarta: P.N. Dian.

Muhammad Noor Matdawam. Drs.

1990, Pernikahan Kawin Antar Agama Keluarga Berencana Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah, Yogyakarta : P.N. Bina Karier.

Muhammad Ustman Al-Khasyat.

1991, Problematika Suami Isteri, cet. ke empat A - marpress.

Mugoffin Muhtar.

\_\_\_\_\_, Islam Dalam Rumah Tangga Bahagia, Jakarta: YU lia Karya.

Mustafa Kamal.

1987, Akhlak Sunnah, Yogyakarta : Bersatuan.

Pak AR.

1987, Soal Entheng-enthengan, cet. II, Yogyakarta:

R.S. Abdul Aziz.

1990, Rumah Tangga Bahagia Sejahtera, Semarang : Wicaksono.

Salim Bahresy.

1985, Terjemah Riadhus Sholihin I, Bandung : Ma'arif.

Suharsimi Arikunto. Dr.

1992, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis, Yogyakarta : Rineka Cipta.

Sulaiman Rasyid. H.

1976, Fiqh Islam, Jakarta : At Tahiriyah.

Sutari. Dra.

1971, Pengantar Ilmu Pendidikan, Yogyakarta : P.N. FIP-IKIP.

Sutrisno Hadi. Prof. Drs.

1987, Metodologi Research, Yogyakarta : Fakultas Psikologi UGM.

Tim Arafah.

1994, Pendidikan Agama Islam, Semarang : P.N. Aneka Ilmu.



Umarie Barmawie. Drs.

1978, Materi Akhlak, Surabaya : Ramadhani.

Ust. Abdul Ghoni Asykur.

1990, Himpunan Do'a - do'a dan Hukum, Jakarta :  
P.N. Husaini.

Ust. Abd. Razzaq.Z.

1993, Pedoman Pidato Dan Bekal Da'wah, Surabaya :  
Karya Islam.

WJS. Poerwadarminta.

1984, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta : P.N.  
Balai Pustaka.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA